




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI DESA
KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada Program
Studi Ekonomi Syariah**



Disusun Oleh :

**RIO EPENDI
NIM : 22090311973**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2022**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Izin Penyerahan

Nama : Rio Ependi
Nomor Induk Mahasiswa : 22090311973
Jenjang Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Bidang : Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Tim Penguji:

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh.Ec.
Penguji III

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec.
Penguji IV

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan

08/11/2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **“ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**, yang di tulis oleh sdr:

Nama : Rio Ependi
 NIM : 22090311973
 Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diajukan pada tanggal 05 Desember 2022.

Penguji I
Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec
 NIP: 197303072007011032




 Tgl.....

Penguji II
Dr. Budi Azwar, M.Ec
 NIP: 198001042008011005



 Tgl.....

UIN SUSKA RIAU
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, SE.,M.Ec
 NIP: 197602112007101002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **“ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**, yang di tulis oleh sdr:


Nama : Rio Ependi
 NIM : 22090311973
 Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diajukan pada tanggal 30 Maret 2022.


Pembimbing I
Dr. Budi Azwar, M.Ec
 NIP: 198001092008011005


 Tgl. 3-10-2022

Pembimbing II
Dr. Murah Syahrial
 NIP: 2102049001


 Tgl. 30-09-2022

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, SE.,M.Ec
 NIP: 197602112007102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul: *"Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar"*, yang di tulis oleh:

Nama : Rio Ependi
 NIM : 22090311973
 Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. Budi Azwar, M.Ec
 NIP: 198001042008011005

Pekanbaru, 3 Oktober 2022

Pembimbing II

Dr. Murah Syahrial, M.Sh.Ec
 NIDN: 2102047801

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP: 197602142007101002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Budi Azwar, M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rio Ependi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di_
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Rio Ependi

NIM : 22090311973

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul : ***"Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar"***

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 3 Oktober 2022
Pembimbing Utama I,

Dr. Budi Azwar, M.Ec
NIP: 198001042008011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Murah Syahril
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rio Ependi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Rio Ependi

NIM : 22090311973

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul : *"Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar"*

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 3 Oktober 2022

Pembimbing Pendamping II,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Murah Syahril, M.Sh.Ec

NIDN: 2102047801



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Ependi
 NIM : 22090311973
 Tempat/Tgl. Lahir : Brapit, 03 April 1992
 Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar"**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang telah saya tulis sumbernya secara sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau dan plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, November 2022

Hormat saya,



RIO EPENDI

NIM. 220990311973

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ***“ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”***. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Mamak dan Bapak tersayang selaku kedua orangtua yang selalu memberikan do’a, kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis, buat Adik-adik tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memanjatkan do’a untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof.Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
3. Yang terhormat Bapak Prof.Dr.H.Ilyas Husti,MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Zaitun ,M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Trian Zulhadi,S.E.,M.Ec, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
6. Yang terhormat Ibu Dr. Herlinda, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Yang terhormat seluruh Staff Prodi Ekonomi Syariah dan Staf Pps Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
8. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Azwar, M.Ec selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Murah Syahrial, M.Sh.Ec, selaku pembimbing 2 tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
9. Terimakasih Kepada Seluruh Dosen-Dosen dan Staf-staf Pps UIN Suska Riau serta staf perpustakaan.
10. Bapak Arjunalis selaku Kepala Desa Wisata Kampung Patin dan Bapak Geneper Siddik, S.Pi selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Hazmi selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan yang telah meluangkan waktu untuk meberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.
11. Bang Rizki Hidayat dan Bang Hanafi selaku Ketua Pokdarwis Pemuda Kompak Desa Wisata Kampung Patin, beserta warga di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
12. Terimakasih kepada Bang Irwan Rudini M.E dan Kak Ficha Melina M.E yang selalu memberikan semangat, motivasi, masukkan serta bantuan dan doanya kepada saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Terimakasih pula buat wanita paling spesial dalam hidup saya Putri Novita Sari yang selalu mendampingi saya dalam menyelesaikan pembuatan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kebesaran, marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, amin.

Pekanbaru, November 2022

Penulis

Río Ependi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah.....	17
2. Batasan Masalah	18
3. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19
D. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori	23
1. Pengertian Potensi	23
2. Pengertian Pariwisata Secara Umum	23
3. Pengertian Pariwisata dalam <i>Al-Quran</i> dan Sunnah.....	25
4. Pengertian Pariwisata halal	36
5. Kriteria Pariwisata Halal.....	41
6. Potensi Pariwisata Halal	47
7. Pengembangan Pariwisata halal.....	49
8. Hubungan Aspek Potensi Terhadap Pengembangan Pariwisata Halal	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	57
C. Kerangka Pemikiran	60
BAB III	61
METODELOGI PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	62
C. Informan Penelitian.....	62
D. Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data.....	66
BAB IV	75
PEMBAHASAN DAN HASIL	75
A. PEMBAHASAN.....	75
1. Letak Geografis	75
B. HASIL PENELITIAN	91
1. Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata halal Di Desa Koto Mesjid	91
2. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Koto Mesjid	130
3. Tahap Penentuan Strategi	139
BAB V	145
KESIMPULAN DAN SARAN	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa Wisata di Indonesia	8
Tabel 1.2	Objek Wisata di Provinsi Riau.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Objek Wisata di Pekanbaru	10
Tabel 1.4	Data Kunjungan Wisatawan di Kecamatan XIII Koto Kampar.....	11
Tabel 1.5	Persentase Agama Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	12
Tabel 1.6	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Koto Mesjid	13
Tabel 2.1	Komparasi Wisata Konvensional, Wisata Religi, serta Wisata Halal.....	38
Tabel 4.1	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar	80
Tabel 4.2	Agama Penduduk Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	81
Tabel 4.3	Data Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	82
Tabel 4.4	Jumlah Pekerja Di Desa Wisata Kampung Patin	83
Tabel 4.5	Daftar Usaha Baru Di Desa Wisata Kampung Patin.....	83
Tabel 4.5	Data Penduduk Menurut Suku / Etnis.....	84
Tabel 4.6	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Koto Masjid	84
Tabel 4.7	Jenis Atraksi Wisata Halal Di Desa Koto Mesjid	89
Tabel 4.8	Daftar Penginapan (Homestay) Di Desa Koto Masjid	95
Tabel 4.9	Data Rumah Makan	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.10 Daftar Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Puncak Kompe” Desa Koto Masjid.....	118
Tabel 4.11 Daftar Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Pemuda Kompak” Desa Koto Masjid.....	119
Tabel 4.12 Penentuan Bobot IFAS Teknik “ <i>Paired Comparison</i> ”.....	127
Tabel 4.13 Hasil Analisis Matrix IFAS.....	128
Tabel 4.14 Penentuan Bobot EFAS Teknik “ <i>Paired Comparison</i> ”	129
Tabel 4.15 Hasil Analisis Matrix EFAS	129
Tabel 4.16 Matrix Analisis SWOT	133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	10 Destinasi Wisata Terbaik	3
Gambar II.1	Alur Pemikiran	58
Gambar III.1	Kuadran Positioning Faktor Internal dan Eksternal	70
Gambar 4.I	Peta Wilayah Desa Koto Mesjid	74
Gambar 4.2	Susunan Organisasi Pemerintah Desa Koto Masjid	76
Gambar 4.3	Suasana Desa Wisata Kampung Patin	86
Gambar 4.4	Puncak Kompe	90
Gambar 4.5	Sungai Gagak	91
Gambar 4.6	Kolam Pembudidayaan Ikan Patin	93
Gambar 4.7	Pengasapan Ikan Patin	93
Gambar 4.8	Homestay	94
Gambar 4.9	Rumah Makan	97
Gambar 4.10	Akses Jalan Raya	101
Gambar 4.11	Akses Terminal	102
Gambar 4.12	Masjid dan Bandara	103
Gambar 4.13	Pelabuhan Sungai Duku	103
Gambar 4.14	Diagram Kuadran SWOT	130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
	غ = gh	ي = y

- a. Vokal Panjang (*mad*) a' =aa
- b. Vokal Panjang (*mad*) I' =ii
- c. Vokal Panjang (*mad*) u' =uu

2. Konsep Rangkap

Konsonan rangkap dirulis rangkap, misalnya العامه ditulis *al-‘ammah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari'ah*). kasrah ditulis I, misalnya الجبال (*al-jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*Dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

أ di tulis *ay*, اي dan ditulis *iy*.
 أو ditulis *aw*, أهو ditulis *uw*.

5. Ta'marbuthah

Ta'marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis t, misalnya الميتة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis al, misalnya المسلم ditulis al-muslim, الدار ditulis al-Dar. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, عبد الله misalnya ditulis *Adullah*

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rio Ependi (2022) : Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Saat ini Desa Wisata menjadi sebuah trend bagi setiap pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya. Salah satu desa yang telah ditetapkan menjadi desa wisata di kecamatan XIII Koto Kampar adalah Desa Koto Masjid. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 18 Tahun 2019 mengamanatkan kepada setiap pemangku kepentingan, bahwasannya Riau yang telah ditunjuk Kemenpar menjadi salah satu dari tiga belas provinsi unggulan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal, berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah kedalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hasil kajian ilmiah mengenai potensi pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisa dokumen-dokumen dan catatan-catatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Desa Koto Masjid memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal berdasarkan penilaian empat aspek (atraksi, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary*). Keunggulan yang dimiliki desa koto masjid diantaranya atraksi wisata alam dan wisata buatan. 2) Destinasi wisata yang sudah memenuhi konsep pariwisata halal diantaranya Puncak Kompe dan wisata buatan, meliputi kolam budidaya ikan patin dan destinasi pengelolaan ikan patin. 3) konsep pariwisata halal desa wisata Koto Masjid berada pada diagram I yang artinya mendukung pertumbuhan/perkembangan, sehingga penerapan strategi prioritas dan paling sesuai yang dapat digunakan adalah strategi analisis menggunakan peluang (O) dan kekuatan (S) atau strategi SO.

Kata Kunci : Pariwisata Halal, Desa Koto Masjid, Desa Wisata, Pergub No. 18 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rio Ependi (2022): Analysis of Potencies and Strategies at Halal Tourism Development in Koto Mesjid Village, Koto Kampar XIII District, Kampar Regency.

The Tourism Villages have become a local government trend at in developing its territory now. Koto Masjid Village is one of the villages that has been designated as a tourist village in the XIII district of Koto Kampar. Based on Riau Governor Regulation No. 18 of 2019 mandates every stakeholder in Riau has been appointed by the Ministry of Tourism to be one of the thirteen leading provinces in the development of halal tourism in Indonesia. It must prepare tourism facilities that meet halal tourism; in the form of a concept that integrates sharia values into tourism activities and facilities and services provision in accordance with sharia. The purpose of this study is to contribute ideas in the results of scientific studies regarding the potential for halal tourism development in Koto Mesjid Village, Kampar Regency. The research method is descriptive research by using a qualitative approach. The data are collected by observation, including descriptions in a detailed context accompanied by notes from in-depth interviews, as well as the results of analysis of documents and notes. The results of this study indicated that, 1) Koto Mesjid Village has the potency to be developed into halal tourism based on an assessment of four aspects (attractions, amenities, accessibility and ancillary). The advantages of the village of Koto Mesjid is natural tourist attractions and artificial tourism. 2) Tourist destinations that have met the concept of halal tourism include Puncak Kompe and artificial tourism, including catfish farming ponds and catfish management destinations. 3) the concept of halal tourism in the Koto Mesjid tourism village is in diagram I, which means it supports growth/development, so that the implementation of the priority and most appropriate strategy that can be used is the analysis strategy using opportunities (O) and strengths (S) or SO strategy.

Keywords: Halal Tourism, Koto Mesjid Village, Tourism Village, Governor Regulation No. 18 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ريو أفندي، (2022): التحليل عن الطاقة وإستراتيجي تطور السياحي الحلال في قرية كوتو مسجد بمركز تيكا بيلاس كوتو كمبار بمنطقة كمبار

إن قرية سياحية الآن أمر حادثي لحكومة الدائرة في تطور ولايتها، ومن القرى المعينة قرية سياحية قرية كوتو مسجد بمركز تيكا بيلاس كوتو كمبار. بناء على دستور حكومة ر و لرقم الثامن عشر سنة ألفين وتسعة عشر تؤمن إلى كل أمر أن ر و دائرة متفوقة أخذت الثقة من وزيرة سياحية من ثلاثة عشرة محافظة لتطور سياحي الحلال في إندونيسيا. فلا بد أن تعد وسائل السياحي المتوفرة في السياحي الحلال مثل التكامل بين قيم الشريعة أنشطة السياحي وتجهيز الوسائل والخدمة المناسبة بمعايير الشريعة. هذا البحث يهدف إلى تبرع الأفكار من خلال البحث العلمي عما يتعلق بطاقة تطور السياحي الحلال في قرية كوتو مسجد بمركز تيكا بيلاس كوتو كمبار. ومنهجية البحث وصفية لمدخل النوعي حيث جمع الباحث البيانات لملاحظة العميقة التي فيها الوصف عن المفهوم التفصيلي والبيانات المحسولة عليها من المقابلة العميقة والتحليل عن الوثائق والملاحظات. ونتائج البحث دلت على ما تلي : (1) إن قرية كوتو مسجد لها طاقة لتطورها سياحيا حالالا تعتبر من أربعة النواحي منها الجاذبية والوسائل والإمكانية والإضافية). والتفوق الموجود في قرية كوتو مسجد جاذبية سياحي العالم والسياحي الصناعي. (2) إن وجهة السياحي التي توفرت مفهوم السياحي الحلال منها فونجك كومي والسياحي الصناعي مثل بركة مشتل السمك تين. (3) إن مفهوم السياحي الحلال في قرية كوتو مسجد ينزل في الرسم البياني الأول أي يساند التطور فالإستراتيجي الأولي يتمكن تطبيقه الإستراتيجي استخدام مجال (O) ومقدرة (S) أو إستراتيجي (SO).

الكلمات الرئيسية: السياحي الحلال، قرية كوتو مسجد، قرية سياحية، نظام رئيس المحافظة و الرقم الثامن عشر سنة ألفين وتسعة عشر


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Aspek pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor penting, karena pariwisata mampu menjalankan tugasnya sebagai faktor pembangunan dan penghasil devisa negara. Tujuan dari pengembangan pariwisata di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan bahwa “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara.¹

Pariwisata di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini. Menurut Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa, pengembangan ekonomi syariah dapat dilihat mulai dari bidang industri fashion halal, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata. Dalam industri makanan misalnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia hal tersebut

¹Yoeti, O A. (1996). *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, kosmetik halal, serta busana muslim terbesar di dunia. Sedangkan dalam ekonomi pariwisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI. Potensi sektor pariwisata ini masih sangat menjanjikan, potensi tersebut dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 11.52 juta kunjungan, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 14,04 juta kunjungan. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tersebut berkontribusi terhadap penerimaan devisa sebesar Rp 176 triliun rupiah, dari target 2016 sebesar 172 triliun rupiah. Pada tahun 2017 penerimaan devisa sebesar Rp 202,13 triliun dari target yang ditetapkan Rp 182 triliun, peningkatan pencapaian devisa tersebut terjadi ketika devisa dari komoditi batubara dan migas cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menempatkan pariwisata sebagai backbone perekonomian Indonesia yang memiliki banyak keunggulan. Di tahun 2019 industri pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar, sebesar USD 24 Miliar, sektor tersebut melampaui sektor migas, batubara dan minyak kelapa sawit.²

Populasi penduduk muslim di Indonesia saat ini cukup besar, nilainya mencapai 12,7 persen dari populasi seluruh penduduk dunia sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan Muslim. Sebesar 88.1 persen penduduk Indonesia dari 261 juta penduduk beragama muslim maka dari itu Indonesia memiliki potensi yang besar


²Kementerian Pariwisata. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*. Jakarta: Kemenpar RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembangkan pariwisata halal. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk tahun 2021, Indonesia berada di urutan keempat dibawah Malaysia, Turki dan Arab Saudi. Malaysia tetap menjadi urutan pertama sebagai pariwisata halal.³ Indonesia yang menjadi urutan keempat didukung dengan fakta bahwa industri dan perdagangan halal di Indonesia yang meningkat maka jaminan halal dan *sharia compliance* pun makin meningkat. Selain itu telah hadir pelaku-pelaku industri pariwisata halal yang cukup mapan dan profesional.⁴

Gambar 1.1



Sumber: Mastercard-Crescentrating Global MuslimTravel Index 2021 (GMTI 2021).

Pariwisata halal di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda yaitu: halal *lifestyle*, Muslim Friendly Travel Destinations, Halal Travel, Halal Friendly Tourism Destination, Islamic Tourism, dan lain sebagainya. Pengenalan

³ Mastercard-Crescentrating *Global MuslimTravel Index 2021* (GMTI 2021).

⁴ Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Industri pariwisata halal dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kepariwisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama. Keberadaan pariwisata halal berbeda dengan pariwisata syariah yang selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kuburan dan masjid, namun pariwisata halal yang dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam. Pengembangan industri pariwisata halal tidak akan mengancam setiap pelaku usaha industri pariwisata konvensional, namun pariwisata halal akan berperan sebagai pelengkap dan pendamping bagi industri pariwisata konvensional.⁵

Pada dasarnya Industri Halal terdiri dari tiga sektor utama yaitu: Makanan, non makanan dan jasa. Sektor makanan termasuk semua jenis makanan, misalnya makanan olahan, makanan kalengan, daging, produk berbasis daging dan tempat pemotongan hewan. Produk seperti kosmetik, produk perawatan kesehatan, obatobatan dan produk kulit termasuk sebagai bagian dari sektor non pangan. Sementara itu, sektor jasa meliputi perbankan, pasar modal, pariwisata, perhotelan, logistik dan pemasaran.⁶

⁵ Kementrian Pariwisata. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kemenpar RI

⁶ Abdul Aziz, Y. & Vui, C. N. *The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention*. Diperenstasikan pada 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2
Global Halal Product and Service Ecosystem



Sumber: MIFC (2014, h. 2).

Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk *lifestyle* (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan).⁷

Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata, dia adalah pariwisata halal atau pariwisata syariah. Pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanya *sightseeing* atau hanya sekedar melihat-lihat) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*).⁸

⁷ Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata 2015. h. 2

⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dengan peninggalan sejarah dan tradisi yang saling berkaitan. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia tidak terlepas dari setiap praktek keagamaan yang ada dimasyarakat. Selain itu, potensi besar yang dimiliki oleh pariwisata di Indonesia muncul sebagai dampak dari banyaknya warisan budaya yang ada seperti bahasa, etnis, suku, serta adat kebiasaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan budaya lain yang berbentuk fisik keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, sampai berbagai jenis kuliner.⁹

Pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam.¹⁰ Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga masyarakat Muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa. Fasilitas dan layanan tidak saja dinikmati oleh masyarakat Muslim tetapi non Muslim juga bisa menikmatinya. Pariwisata halal dapat dipahami sebagai produk kepariwisataan yang menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi persyaratan syar'i.

⁹ Jaelani, A., Setyawan, E., & Hasyim, N. (2016). *Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary*. Journal of Social and Administrative Sciences, 3(1), 63-76. Available at MPRA Paper 75181. Retrieved from: <https://mpa.ub.unimuenchen.de/75181/>. Di akses 13 maret 2022.

¹⁰ Kementerian Pariwisata. (2012). *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*. Retrieved from: <http://www.kemepar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> di akses 17 maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan MUI sudah menyiapkan destinasi wisata yang siap menjadi pariwisata halal. Menurut catatan Kemenparekraf pada tahun 2015, ada 13 provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.¹¹

Dengan adanya kegiatan antara beberapa pengelola desa wisata membuat peningkatan jumlah desa wisata di Indonesia yang memiliki lebih dari 80.000 desa yang tersebar dari provinsi Aceh hingga Papua. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat pada tahun 2021 jumlah desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 83.843 desa, dan tercatat sekitar 1.831 merupakan desa wisata, dan angka tersebut meningkat menjadi 3.419 desa yang berpotensi menjadi desa wisata sepanjang tahun 2022.¹² Potensi pariwisata dari desa dapat memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat lokal, tentunya dengan dukungan dan upaya pemerintah untuk membangkitkan pariwisata Indonesia salah satunya dengan agenda Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dengan tema *Indonesia Bangkit*. Jumlah desa wisata di Indonesia dapat dilihat paada tabel dibawah ini:¹³

¹¹ [Kemenpar.go.id](https://kemenpar.go.id). diunduh pada tanggal 03 Maret 2022.

¹² <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>. diunduh pada tanggal 03 September 2022.

¹³ [Kemenpar.go.id](https://kemenpar.go.id). diunduh pada tanggal 03 Maret 2022.

Tabel 1.1
Jumlah Desa Wisata di Indonesia

No	PULAU	JUMLAH DESA WISATA
1	SUMATRA	573 Desa
2	JAWA	599 Desa
3	KALIMANTAN	92 Desa
4	MALUKU	61 Desa
5	SULAWESI	269 Desa
6	NUSA TENGGARA	221 Desa
7	PAPUA	21 Desa

Sumber : Olahan Data Peneliti 2022

Usaha pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya, baik itu potensi wisata alam, budaya, dan nilai-nilai identitas desa. Untuk wilayah pulau Sumatra khususnya Provinsi Riau yang memiliki keunggulan di sektor wisata berbasis kebudayaan. Kebudayaan masyarakat Riau yang sangat kental dengan ciri khas melayu, akan menjadi terobosan baru sektor wisata. Dimana beberapa *event* budaya yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten yang ada di Riau ternyata mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Riau merupakan suatu wilayah yang cukup diperhitungkan, dengan perekonomian yang terus tumbuh menjadikan Riau menjadi salah satu tujuan pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk melakukan ekspansi bisnis. Posisi Riau juga menjadikannya sebagai wilayah perlintasan antar provinsi di Sumatera, untuk itu pemerintah sedang melakukan pengembangan terhadap salah satu destinasi tersebut.

Menurut Hery Sucipto, Provinsi Riau memiliki potensi pariwisata alam yang cukup besar, banyak pariwisata alam yang patut dikunjungi dan layak dikembangkan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.2
Objek Wisata di Provinsi Riau

No	Objek Wisata	Lokasi
1	Pulau Jemur	Rokan Hilir
2	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Indragiri Hulu
3	Pantai Pulau Rupat	Dumai
4	Istana Siak	Kabupaten Siak
5	Objek Wisata Bono	Kabupaten Pelalawan
6	Pacu Jalur	Kabupaten Kuansing
7	Bakar Tongkang	Kabupaten Rokan Hilir

Sumber : Olahan Data Peneliti 2022

Menurut Badan Pusat Statistik, Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota dengan pusat pemerintahannya adalah kota Pekanbaru yang merupakan kota yang terbesar di Provinsi Riau, sekaligus kota perdagangan dan jasa, termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.038.118 penduduk, dengan jumlah penduduk muslim sebesar 85,94 % .¹⁵

¹⁴ Hery Sucipto, Fitria Andayani, *Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya Wisata Syariah*,(Jakarta:Grafindo, 2014). Hlm 165.

¹⁵ BPS.go.id. diakses pada tanggal 01 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru memiliki fasilitas bandar udara internasional, yaitu bandar udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi yaitu bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Kota Pekanbaru juga memiliki beberapa destinasi wisata yang telah dikenal masyarakat setempat dan masyarakat luar kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel 1.3
Jumlah Objek Wisata di Pekanbaru

No	Objek Wisata
1	Wisata religi mesjid Agung An-Nur
2	Wisata sejarah dan Religi di Mesjid Senapelan.
3	Wisata dakwah desa Okura
4	Balai adat Riau.
5	Destinasi wisata Danau Buatan Lembah Sari
6	Objek wisata Alam Mayang.
7	Asia Farm
8	Asia Heritage

Sumber : Olahan Data Peneliti 2022

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan daerah yang telah mengembangkan wilayahnya, salah satunya dari sektor pariwisata, terdiri dari tiga kategori objek wisata yaitu objek wisata alam, budaya, serta buatan. Objek wisata tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Ir Zulia Dharma melalui Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nur Azman, S.Sos, MSi ketika berbincang dengan CAKAPLAH.COM di ruang kerjanya, mengungkapkan, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang telah tercatat mengunjungi Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan XIII Koto Kampar sepanjang tahun 2018 hingga 2020¹⁶, berikut rekapitulasi data kunjungan wisatawan di Kecamatan XIII Koto Kampar :

Tabel 1.4
Data Kunjungan Wisatawan di Kecamatan XIII Koto Kampar

TAHUN	ODTW	ALAMAT	PENGUNJUNG		JUMLAH
			WISNUS	WISMAN	
2018	Puncak Kompe	XIII Koto Kampar	84.389	137	84.526
2019	Puncak Kompe	XIII Koto Kampar	1.194.449	2.806	1.197.255
2020	Puncak Kompe	XIII Koto Kampar	31.392	0	36.596
	Sungai Gagak	XIII Koto Kampar	5.204	0	

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2020

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar nomor 11 tahun 2019¹⁷, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039. Kawasan pariwisata Pasal 34 ayat 1 huruf d yaitu kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya.

¹⁶Akhir Yani, *Disparbud Kampar Targetkan Kunjungan 2 Juta Wisatawan*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/37624/2019/05/09/disparbud-kampar-targetkan-kunjungan-2-juta-wisatawan#sthash.B5jvLwSE.dpbs> (diakses pada 07 September 2022, Pukul 20.47 Wib).

¹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PERDA Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2019¹⁸, salah satu desa yang berpotensi menjadi desa pariwisata di kecamatan XIII Koto Kampar adalah Desa Koto Mesjid, Desa Koto Mesjid sendiri penduduknya mayoritas merupakan berasal dari penduduk tempatan, sehingga dalam tradisi musyawarah untuk mufakat, serta gotong royong, dan kebudayaan sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu, dan ini sangat efektif dalam menghindari adanya konflik antar kelompok masyarakat. Suku di desa koto mesjid adalah melayu. Dengan adanya kondisi yang unik ini, maka pola paguyuban masyarakat sangat baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya rivalitas.¹⁹

Warga Desa Koto Mesjid memiliki sikap saling tenggang rasa dalam beragama dikarenakan mayoritas warga desa koto mesjid beragama Islam. Berikut ini jumlah persentase agama yang ada di Desa Koto Mesjid :²⁰

Tabel 1.5
Persentase Agama Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar

NO	AGAMA	JUMLAH (%)
1	Islam	100
TOTAL		100

Sumber Data: *Dokumen Desa KotoMesjid, Tahun 2020*

¹⁸Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019
¹⁹Nyuan S. Budiana, *Koto Mesjid Membangun Minapolitan Baru*. Hlm 9
²⁰Arjunalis. *Dokumen Desa Koto Mesjid, 2020*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, penduduknya 100 persen beragama Islam.²¹

Tabel 1.6
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Desa Koto Mesjid

JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE(%)
Laki-Laki	1.128	54,55
Perempuan	940	45,45
TOTAL	2.068	100

Sumber Data: *Dokumen Desa Koto Mesjid, Tahun 2020*

Berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, terdiri dari 1.128 jiwa laki-laki, sebaliknya wanita berjumlah 940 jiwa, dengan jumlah total keseluruhan penduduk Desa Koto Mesjid sebanyak 2.068 jiwa.

Desa Koto Mesjid dijuluki juga sebagai “Kampung Patin”, dimana di desa ini banyak berdiri usaha kecil menengah (UKM) Kreatif yang menjual berbagai macam Olahan dari daging patin, selain itu tempat ini merupakan tempat wisata bimbingan berbasis peternakan. Selaku tempat wisata yang memadukan bimbingan, kuliner dan peternakan, Kampung Patin, juga memberikan ilmu pengetahuan kepada para wisatawan berbentuk metode berternak ikan patin, pembenihan ikan patin, metode

²¹ Arjunalis. *Dokumen Desa Koto Mesjid*, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pangan ikan, dan pengolahan ikan mulai dari nugget ikan, bakso ikan, kerupuk kulit ikan, abon ikan, batagor ikan, serta ikan asap/salai.

Dengan adanya pembangunan berbasis kepariwisataan yang dilaksanakan di Desa Koto Mesjid, hal ini sedikit banyak membawa dampak baik bagi perekonomian maupun sosial warga desa koto mesjid. Bersumber pada informasi kunjungan turis ke Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan XIII Koto Kampar, diketahui mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019 yang sangat berimbas terhadap pemasukan wilayah.

Program Pengembangan Desa Wisata Kampung Patin ini, sesuai dengan Peraturan Wilayah Kabupaten Kampar no 11 tahun 2019, tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039. Kawasan pariwisata Pasal 34 ayat 1 huruf d ialah kawasan pengembangan pariwisata alam serta budaya.²² Serta diperkuat dengan adanya keputusan Bupati Kampar No:Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan desa wisata di Desa Koto Mesjid dengan memutuskan serta menetapkan desa wisata di Kabupaten Kampar dan desa wisata dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga lewat usaha kepariwisataan, serta keputusan ini mulai berlaku bertepatan pada saat diresmikan bulan maret tahun 2019.²³

²² Keputusan Bupati Kampar Nomor : *Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata*, maret 2019.

²³ Keputusan Bupati Kampar Nomor : *Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata*, maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menuju lokasi Desa Wisata Kampung Patin sangatlah mudah, posisi Desa Koto Mesjid terletak didekat jalan lintas Riau - Sumatra Barat jika di tempuh lewat kota Pekanbaru kurang lebih 2,5 jam. Tepatnya sebelah kanan setelah merambah kawasan Puncak Kompe dengan jarak kurang lebih 3 kilometer dari puncak kompe, menuju lokasi desa wisata di tandai dengan adanya gapura selamat datang di desa kampung patin binaan Telkom di sebelah kanan serta plang nama Desa Wisata Kampung Patin di tepi jalur sebelah kiri.

Apa saja yang menjadi daya tarik wisata dari kampung patin ini:

1. Tidak adanya rumah tanpa kolam ikan, Pada mulanya penduduk desa koto mesjid tinggal di pinggiran sungai, namun menjadi salah satu desa yang ditenggelamkan dikarenakan di bangunnya PLTA Koto Panjang. Hal ini tentu menjadi suatu cerita sejarah yang menarik, serta bisa di ambil menjadi sejarah dari berdirinya Desa Koto Mesjid.
2. Menyediakan objek wisata yang tidak kalah menarik yaitu Puncak Kompe, wisata alam ini tidak hanya menawarkan panorama alam raja ampatnya Riau, yang memanjakan mata. Sesuai sekali tempat seperti ini dijadikan tempat untuk merileksasikan diri maupun untuk menghilangkan rasa penat. Tiket masuk Puncak Kompe dibandrol dengan harga 15.000,- per orang.
3. Jika ingin berencana piknik serta berkemah di tepi sungai sembari menikmati air terjun yang masih asri, wisatawan dapat mengarah ke Sungai Gagak, yang berlokasi masih di area Desa Wisata Kampung Patin, untuk menuju lokasi wisatawan dapat memakai kendaraan roda 4 ataupun roda 2, dengan akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur yang masih dalam proses perbaikan, tetapi masih dapat di lalui oleh kendaraan. Untuk harga tiket masuk objek wisata Sungai Gagak 10. 000,- per orang, serta wisatawan telah dapat menikmati indahnya suguhan air terjun alam yang masih asri.

4. Tersedianya home stay di desa wisata kampung patin, sehingga turis tidak perlu bimbang apabila mau bermalam di tempat ini dan ada pula pemandu yang telah bersertifikat, sehingga dapat memamandu untuk mengexplor tempat-tempat menarik yang terdapat di desa wisata ini.
5. Selain itu terdapat pula kuliner di kampung patin yang tentunya menyajikan santapan yang berbahan utama ikan patin.
6. Bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas kampung patin juga tersedia banyak souvenir yang dibuat langsung oleh masyarakat lokal.

Pariwisata halal ataupun Halal Tourism merupakan salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan untuk turis muslim ataupun non-muslim yang penerapannya mematuhi ketentuan syariah.

Pariwisata halal menurut Kemenpar merupakan aktivitas yang didukung oleh bermacam sarana dan layanan yang disediakan warga, pengusaha, pemerintah, serta pemerintah wilayah yang memenuhi syarat halal.²⁴ Konsep halal yang tidak berlawanan dengan nilai- nilai serta etika syariah berhubungan dengan konsep halal serta haram di dalam Islam. Definisi pariwisata halal lebih luas dari pariwisata religi dimana pariwisata yang didasarkan pada nilai- nilai syariah Islam. Seperti yang

²⁴ Kemenpar.go.id. diakses pada tanggal 03 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disarankan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen pariwisata halal bukan hanya umat muslim namun juga non muslim yang mau menikmati kearifan lokal²⁵.

Merujuk dari Peraturan Gubernur Riau (PERGUB) No 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**”, setelah ditetapkannya menjadi desa wisata.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi penulis berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Merujuk pada Peraturan Gubernur Riau (PERGUB) No 18 Tahun 2019 tentang pengembangan pariwisata halal.
- 2) Target Kemenpar ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama wisata halal Dunia, dan Riau merupakan salah satu provinsi dari 13 provinsi di Indonesia yang dipersiapkan untuk pengembangan destinasi pariwisata halal.

²⁵ Sofyan, Riyanto.(2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika. Jawapos, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keputusan Bupati Kampar No:Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Koto Mesjid menjadi desa wisata.
- 4) Desa Koto Mesjid belum dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal.

2. Batasan Masalah

Merujuk pada Peraturan Gubernur Riau (PERGUB) No 18 Tahun 2019 tentang pengembangan pariwisata halal, maka peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, setelah ditetapkan menjadi desa wisata.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
- 2) Apakah Destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar sudah memenuhi konsep pariwisata halal?
- 3) Bagaimanakah strategi yang paling tepat dan paling sesuai dalam pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hasil kajian ilmiah mengenai pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Potensi Pengembangan Pariwisata halal di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apakah Destinasi destinasi pariwisata di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar sudah memenuhi konsep pariwisata halal.
3. Untuk mengetahui Strategi yang paling prioritas dan paling sesuai dalam pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat yang berarti pada dunia organisasi atau perusahaan maupun masyarakatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberikan dampak serta manfaat pada aspek teori terkait dengan upaya pengembangan industri pariwisata halal khususnya pariwisata halal di Provinsi RIAU Secara praktis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan tesis dan menambah wawasan penulis mengenai pariwisata khususnya pariwisata halal.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan terkait dengan pemahaman pariwisata halal serta memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya aspek pelayanan yang ada pada destinasi pariwisata halal.

c. Bagi Pengusaha

Memberikan masukan kepada pihak pelaku industri wisata dalam pengembangan pariwisata halal.

d. Bagi Pemerintah

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan tesis dan menambah wawasan penulis mengenai pariwisata khususnya pariwisata halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan terutama mengenai tempat liburan yang sekaligus dapat menambah pengetahuan.

D. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan definisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, referensi, yang bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, kerangka pemikiran dan indikator penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, serta saran yang diperlukan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Potensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi mempunyai arti yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk tumbuh, kekuatan, kesediaan, daya dan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Untuk itu dapat dipilih wilayah tertentu, misalnya meliputi potensi wilayah desa. Menjadi, potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk tumbuh, kearifan yang dimiliki suatu tempat tertentu misalnya desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya menjadi “potensi” jika tidak di olah, atau di dayagunakan menjadi suatu “realita” berwujud manfaat kepada masyarakat. Karena potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk menjadi lebih bermanfaat terhadap masyarakat.

2. Pengertian Pariwisata Secara Umum

Secara etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini menurut Sinaga pariwisata dapat diartikan suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.²⁶ Gunawan mengatakan, pariwisata juga menggabungkan berbagai macam produk, seperti transportasi, akomodasi, catering, sumber daya alam, hiburan dan berbagai sebagai jenis fasilitas dan jasa lainnya seperti bank, pertokoan serta biro perjalanan.²⁷

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Beberapa ahli mengemukakan pengertian pariwisata, antara lain:²⁸

1. Yoeti dalam Irawan , menjelaskan bahwa kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar- putar, keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian”.²⁹
2. Freuler dalam Irawan, “Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan

²⁶ Sinaga, Supriono. *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Universitas Sumatera Utara, 2010).

²⁷ Mira P. Gunawan, *Pariwisata Indonesia, Berbagai Aspek dan Gagasan Pembangunan*. Penerbit Lembaga Penelitian ITB. Bandung, 1999.

²⁸ UU No. 9 Tahun 1990.

²⁹ Yoeti, O A. (1983). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan.³⁰

3. Pengertian Pariwisata dalam *Al-Quran* dan *Sunnah*

Dalam *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, diantaranya adalah :

1) Firman Allah S.W.T

Q.S Al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi³¹ dalam Kitab Tafsir Ibn Katsir menafsirkan ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya, berjalanlah kalian ke

³⁰ E. Guyer Freuler dalam Irawan, 2010. Pengertian Pariwisata.

³¹ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, Juz. 1, 2002), h. 78.

mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.

Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Hubairah; Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Maka di dalam hadis ini dikukuhkan adanya keberangkatan di petang dan pagi hari untuk mencari rezeki disertai dengan rasa tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Dialah Yang Menundukkan, Yang Memperjalankan, dan Yang Menjadikan penyebab adanya rezeki itu. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. yakni dikembalikan kelak di hari kiamat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Saddi, dan Qatadah mengatakan bahwa manakibuha artinya daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah pedalamannya, dan seluruh kawasannya. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan pula bahwa manakibuha artinya gunung-gunungnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Hakkam Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus ibnu Jubair, dari Basyir ibnu Ka'b, bahwa ia membaca ayat ini, yaitu firman-Nya: maka berjalanlah di segala penjurunya. Lalu ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata kepada budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya, “Jika engkau mengetahui makna manakibuha, berarti engkau merdeka.” Lalu budak perempuannya itu menjawab, “Manakibuha artinya pegunungannya.” Lalu Basyir ibnu Ka’b bertanya kepada Abu Darda mengenai maknanya, maka Abu Darda menjawab, “Manakibuha” artinya daerah pegunungannya.”³²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala mengabarkan bahwa Dia menjadikan bumi tunduk dan patuh untuk dilewati, digali, ditanami, dan didirikan bangunan di atasnya. Allah tidak menjadikan bumi itu sulit dan tidak mungkin, bagi siapa yang hendak melakukan semua itu terhadapnya. Mereka berkata, itu merupakan isyarat bahwa berjalan di dataran rendahnya lebih mudah. Ada yang berkata, makna manakib adalah sisi-sisi dan penjuru-penjuru, darinya dikatakan manakib manusia, yaitu sisi-sisinya. Yang lebih nampak adalah yang dimaksud dengan manakib adalah bagian-bagian yang tinggi. Sisi inilah yang makhluk hidup berjalan di atasnya, yaitu bagian dari bumi yang tinggi bukan bagian yang berlawanan dengannya, karena permukaan bola adalah bagian atasnya dan berjalan hanya dilakukan di permukaannya, dan mengungkapkannya dengan manakib yang bagus, karena apa yang sudah hadir sebelumnya, yaitu bahwa bumi itu tunduk.

³² Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Nuh (71) : 19-20

وَأَسَّ جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.

Ibn Katsir dalam Tafsirnya³³ menjelaskan bahwa Allah telah menggelarkannya dan menjadikannya layak untuk dihuni, dan menetapkan serta mengokohkannya dengan gunung-gunung yang-besar lagi tinggi menjulang ke langit. Yakni Allah telah menciptakan bumi untuk tempat menetap kalian, dan kalian dapat melakukan perjalanan padanya ke mana pun yang kalian kehendaki dari kawasan dan daerahdaerahnya. Semuanya itu termasuk di antara apa yang diingatkan oleh Nuh terhadap kaumnya, untuk menunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah dan kebesaran-Nya melalui penciptaan-Nya terhadap langit, bumi, dan semua nikmat yang dirasakan oleh mereka berupa berbagai manfaat, baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Memberi rezeki. Dia telah menjadikan langit sebagai atap dan bumi sebagai hamparan dan melimpahkan kepada makhluk-Nya rezeki-rezeki-Nya. Maka Dialah Tuhan Yang wajib disembah dan diesakan dan tidak boleh dipersekutukan dengan siapa pun. Karena sesungguhnya Allah itu tiada

³³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir*, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tandingan, tiada lawan, dan tiada yang sepadan dengan-Nya, tidak beranak, tidak mempunyai pembantu, tidak mempunyai penasihat, bahkan Dia Maha tinggi lagi Maha besar.

Q.S Al-Rum (30) : 9

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَرَادُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَعَلَتْهُمْ رُسُلُهُمْ لِبَيِّنَاتٍ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.”³⁴

Q.S Al-Ankabut (29) : 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اسْأَلُوا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

³⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”³⁵

Q.S Al-Jumu’ah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”³⁶

2) Hadis Nabi S.A.W

Hadis Nabi riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا

“Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya akan tercukupi.”

Hadis Riwayat Al-Baihaqi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ﷺ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), Hlm. 883.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), Hlm. 602.

“Dari Ibnu Abbas r.a Berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berpergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi”

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.

Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam Islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif dan dari wilayah kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam . Islam dengan konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan pemerintahan yang kejam. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Annisa' (4) : 100.³⁷

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah :

a) Menegal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20, Allah berfirman, yang artinya : “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³⁸” Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Penegasan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Qs. Ar-Rum (30) : Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan

³⁷ Penjelasan lebih dalam tentang prinsip dan tujuan hijrah, dapat merujuk tafsir suat Annisa' : 100, dalam tafsir Abu Abdullah Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Al-Ahkam al-Quran, Dar al-Kutub alIlmiah, Beirut, 1993 M, juz 3), hal 59, dan Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al- Fida' Ismail, Tafsir al-Quran al-Karim, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 94.

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), hlm, 611



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menggali potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

- b) Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan perniagaan ke Yaman dan Syam,³⁹ begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jum'ah (62) : 10 Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan "anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah". Imam Ali r.a berkata, "Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu."⁴⁰

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari

³⁹ Penjelasan lebih lanjut bisa di lihat pada Quraisy Shihab, Prof. Dr. Tafsir al-Misbah, (lentera hati, 2002 M), vol 15, hal 537-538.

⁴⁰ Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, Tafsir al-Quran al- Karim, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 554.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

c) Menambah Wawasan Keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman, artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.” Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasin al-Ta’wil mengatakan: ⁴¹ “Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam,

⁴¹Jamaluddin al-Qasimin, Mahasin al-Ta’wil, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun), hal 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.”

d) Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq,⁴² firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat kauniyah.

Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas

⁴² Bisa di lihat pada www.tabloid_info.sumenef.go.id/artikel/pariwisata dalam pandangan Islam, Fajar Santoso dan www.ranah-minang.com/artikel/potensi dan permasalahan dalam kebijakan industri pariwisata, Efitri Baiquni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rezeki, membersihkan jiwa, dan mendapat keberkahan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah Ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

4. Pengertian Pariwisata halal

Menurut Kemenpar⁴³ Istilah pariwisata halal baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah event World Halal Tourism Summit (WHTS) digelar di Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal sebagai Moslem tour atau semisalnya. Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, halal *lifestyle*, ataupun as moslem friendly destination. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.⁴⁴

⁴³ Kementerian Pariwisata, HalalTrip. (2015). *Indonesia guide for muslim visitors*. Jakarta.

⁴⁴ Kementerian Pariwisata. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kemenpar RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenpar⁴⁵ mendefinisikan pariwisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.⁴⁶ Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam.

Pariwisata memiliki bermacam dampak sosial dan budaya. Wisata halal adalah suatu produk baru dari pasar Muslim dan non-Muslim.⁴⁷ Pasar halal dibagi menjadi 3 jenis kategori, yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).⁴⁸

⁴⁵ Kementerian Pariwisata. (2012). *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*. Retrieved from: <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> di akses 17 maret 2018.

⁴⁶ Dini Andriani, et al. (2015). *Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.

⁴⁷ Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudianta, 2015. Menurut Duran dalam Akyol & Kiliņç (2014)

⁴⁸ Akyol & Kiliņç 2014, *Internet And Halal Tourism Marketing*, urkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and Hiistory of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, ANKARA-TURKEY.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall & Prayag,⁴⁹ Halal ataupun *Islamic tourism* didefinisikan selaku pariwisata serta perhotelan yang ikut diciptakan oleh konsumen serta produsen cocok dengan ajaran Islam. Banyak negeri di dunia Islam yang menggunakan peningkatan permintaan buat layanan wisata ramah Muslim. Wisata halal bisa bergandengan dengan yang lain. Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnya ada hotel halal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjamin kehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas. Ini justru memperluas pasar, bukan mengurangi. Dari yang tadinya tidak ada, jadi ada”.

Sebaliknya Azhari Akmal Tarigan⁵⁰ berpendapat bahwa kata kunci wisata halal sesungguhnya pada kata pelayanan. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang maksimal dan prima bagi wisatawan yang memang memilih halal sebagai gaya hidupnya. Mulai dari hotel syariah, makanan yang halal, sampai pada kemudahankemudahannya dalam melakukan ibadah, bahkan sampai layanan pencerahan keagamaan. Dalam konteks inilah ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, wisata halal kendatipun di dalam terminologinya menggunakan kata halal, bukanlah semata-mata berkaitan dengan agama. Pariwisata halal berkaitan dengan gaya hidup. Akan sulit mengembangkan pariwisata halal jika yang diusung

⁴⁹ Razzaq, S., Hall, C. M., & Prayag, G. *The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market or Not* (Tourism Management Perspectives 18, 2016), h. 2-97.

⁵⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Etika dan Spritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), h. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hanya pada ideologinya. Kita tidak akan fokus pada pelayanannya. Justru yang menjadi pemikiran kita sekarang adalah bagaimana umat Islam adalah umat yang mayoritas di negeri ini, akan tetapi belum sepenuhnya mendukung syariat Islam. Sebaliknya jika fokus pada gaya hidup, pariwisata halal akan berkembang dengan pesat.

Dengan demikian, sebutan wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (*Index*) 2013 serta Global Halal Forum yang diselenggarakan pada 30 Oktober - 02 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menarangkan kalau wisata halal ialah konsep baru pariwisata. Ini tidaklah wisata religi semacam umroh serta menunaikan ibadah haji. Wisata halal merupakan pariwisata yang melayani liburan, dengan membiasakan *style* liburan cocok 10 dengan kebutuhan serta permintaan traveler Muslim. Dalam perihal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol serta mempunyai kolam renang serta sarana Spa terpisah buat laki- laki serta perempuan.⁵¹ Berikut ini tabel perbandingan antara wisata konvensional, wisata religi, serta wisata halal :⁵²

Wuryasti, F. (2013, Oktober 30). *Wisata Halal Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia*. Diunduh Juni 2012, 25, dari Travel Detik: <https://travel.detik.com>

Dini Andriani, et al. (2015). *Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Komparasi Wisata Konvensional, Wisata Religi, serta Wisata Halal

No	Item Perbandingan	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Halal/ Syariah
1	Objek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat, Ibadah, aset Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spiritualitas	Meningkatkan Spirituaitas dengan metode menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan serta kesenangan yang berukuran nafsu, sekedar Cuma buat hiburan	Aspek spiritual yang dapat menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	Memenuhi kemauan serta kesenangan dan meningkatkan pemahaman beragama
4	Guide	Menguasai serta memahami informasi sehingga dapat menarik turis terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh serta posisi yang jadi obyek wisata	Membuat wisatawan tertarik pada obyek sekalian membangkitkan spirit religi turis. Sanggup menerangkan guna serta kedudukan syariah dalam wujud kebahagiaan serta kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar Pelengkap	Sekedar Pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah jadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan warga dilingkungan Obyek Wisata	Komplementar serta cuma buat keuntungan materi	Komplementar serta cuma buat keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: Kementerian Pariwisata RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kriteria Pariwisata Halal

Definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam.⁵³ Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization (WTO)*, konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan menarangkan, kriteria umum wisata halal ialah:

- a. Mempunyai orientasi kepada kemaslahatan umum.
- b. Mempunyai orientasi pencerahan, penyegaran, serta ketenangan.
- c. Menjauhi kemusyrikan serta khurafat.
- d. Leluasa dari maksiat.
- e. Melindungi keamanan serta kenyamanan.
- f. Melindungi kelestarian lingkungan.
- g. Menghormati nilai- nilai sosial budaya serta kearifan lokal.

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Halal Kemenpar, Lokot Ahmad Enda mengungkapkan, ada tujuh aspek yang menjadi syarat destinasi wisata halal yang wajib dipenuhi sebuah daerah. Tujuh aspek itu yakni perwilayahan, daya tarik wisatawan, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi, dan dukungan pemerintah.⁵⁴

⁵³ Sofyan, Riyanto.(2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika. Jawapos, 2016).
⁵⁴ Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, hal. 5-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwilayahan yang dimaksud adalah komitmen pemda dalam bentuk kebijakan mendukung wisata halal. Daya tarik wisatawan maksudnya daerah itu memiliki image positif dan aman. Untuk aksesibilitas berupa bandara, pelabuhan, atau terminal yang nyaman serta menyediakan tempat beribadah yang layak. Sedangkan dukungan pemerintah berupa dukungan dana untuk mendapat sertifikasi halal.⁵⁵

Dalam kriteria Wisata Halal akomodasi adalah salah satu hal yang penting, seperti halnya Hotel Syari'ah yang menjadi pendukung dalam wisata halal. Menurut Suryomurti Hotel Syariah merupakan hotel dengan konsep syariah islam, yaitu Hotel yang menerapkan Syariah Islam ke dalam operasional Hotel.⁵⁶ Kehadiran Hotel dengan Konsep Syariah ini mengurangi image masyarakat bahwa Hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena dengan Hotel Konsep Syariah, maka peraturan-peraturan yang dijadikan acuan untuk menjalankan operasionalnya adalah Hukum Syariah Islam. Pelayanan yang disediakan oleh Hotel Syariah adalah hanya menyediakan makanan dan minuman halal, Dilarang sekamar untuk tamu non-mahram, tersedia quran dan sajadah dalam kamar, tersedia musholla dalam hotel yang mengumandangkan azan 5 waktu. Tidak ada diskriminasi agama, keluarga dari tamu semua crew hotel berpakaian sopan dan Islami.

Sofyan, Riyanto.(2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika. Jawapos, 2016).
 Suryomurti, Wiku. 2014. *Supercerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kemenpar Kriteria Hotel Syari'ah meliputi 3 aspek ialah produk, pelayanan, serta pengelolaan. Dalam aspek produk ada 8 faktor yaitu:⁵⁷

a. Wc Umum (*Public Rest Room*)

Tersedianya penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain agar melindungi pengguna sehingga merasa nyaman, serta menyediakan perlengkapan untuk bersuci.

b. Kamar Tidur Tamu

Menyediakan sajadah, tersedia Al-quran, tidak menyediakan akses untuk pornografi serta aksi asusila dalam wujud apapun, dan tidak menyediakan minuman beralkohol di mini bar.

c. Kamar Mandi Tamu

Tersedianya perlengkapan di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir serta kloset, menyediakan perlengkapan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu, serta ada kamar mandi tamu yang tertutup.

d. Dapur

Tersedia dapur/*pantry* spesial yang menyediakan makan serta minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa.

⁵⁷ Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, hal. 5-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ruang Karyawan

Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan, tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti.

f. Ruang Ibadah

Ruang ibadah dalam keadaan bersih serta terpelihara, zona shalat pria serta wanita terdapat pembatas/ pemisah, ada peralatan shalat yang baik serta terpelihara, ada perputaran hawa yang baik berbentuk perlengkapan pendingin/ kipas angin, ada pencahayaan yang lumayan cerah, ada tempat wudhu pria serta wanita terpisah, ada tempat wudhu dengan keadaan bersih serta terpelihara, ada instalasi air bersih buat wudhu, ada saluran pembuangan air sisa wudhu dengan keadaan baik.

g. Kolam Renang

Berada dalam ruangan serta terbebas dari tempat umum.

h. Spa

Tersedia ruang pengobatan yang terpisah antara laki- laki serta perempuan, tersedia bahan pengobatan yang berlogo halal resmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aspek pelayanan ada 6 faktor ialah:⁵⁸

a. Kantor Depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal waktu shalat, memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada), memberikan informasi restoran / rumah makan halal.

b. Tata Graha

Menyediakan peralatan shalat yang bersih serta terawat, menyediakan Al-quran, mempersiapkan zona/ ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak tersedia Masjid yang dekat dengan hotel).

c. Makan serta minum

Tersedia pilihan makanan dan minuman halal, menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan, menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan.

d. Berolahraga, tamasya serta kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.

e. Spa (Apabila Terdapat)

⁵⁸ Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, hal. 5-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim, apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama, apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan.

f. Sarana Hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.

Dalam aspek pengelolaan terdapat 2 unsur yaitu:⁵⁹

a. Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal.

b. Sumber Energi Manusia

Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

Selain Akomodasi seperti Hotel Syari'ah hal yang penting dalam Wisata Halal adalah Restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang memiliki label halal. Pengertian kehalalan makanan bisa di kategorikan menjadi dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya artinya merupakan benar dalam

⁵⁹ Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, hal. 5-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari serta memperolehnya. Tidak dengan metode yang haram serta tidak pula dengan metode yang batil. Jadi, santapan yang pada bawah dzatnya halal tetapi metode memperolehnya dengan jalur haram seperti mencuri, hasil korupsi serta perbuatan haram yang lain, secara otomatis berganti status hukumnya menjadi santapan haram.

Berikut adalah makanan dan minuman yang termasuk kategori halal.⁶⁰

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak memiliki sesuatu yang digolongkan sebagai najis bagi ajaran Islam
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

6. Potensi Pariwisata Halal

Potensi perkembangan pariwisata halal kedepannya dinilai sangat menjanjikan. Wisatawan setuju dengan konsep pariwisata halal, masyarakat menilai bahwa potensi pariwisata halal memiliki urgensi yang tinggi dalam pengembangannya selain itu mayoritas penduduk Indonesia juga beragama Islam maka dari itu masyarakat pun setuju untuk di kembangkan sebagai

⁶⁰ *Ibid* hal 5-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata halal dengan nilai-nilai agama serta ketetapan peraturan yang sudah ada. Kondisi tersebut menjadikan pariwisata halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan melihat permintaan pasar yang ada saat ini.⁶¹

Perkembangan wisata halal, dalam pengenalan pasar pariwisata sangat penting untuk menarik para pelaku bisnis wisata bergabung ke industri pariwisata halal. Pariwisata halal ke depannya dinilai akan menjadi bisnis yang banyak dilihat oleh para pelaku bisnis wisata. Masyarakat setuju bahwa pariwisata halal sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal tersebut, dinilai sesuai dengan kebutuhan wisatawan yaitu berharapan atas kenyamanan dan ketenangan pada saat berwisata tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Dengan didukung bertambahnya masyarakat middle class moslem yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk.⁶²

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.⁶³ Pengembangan kawasan wisata merupakan alternative yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Potensi diartikan sebagai perubahan bentuk permukaan bumi yang

⁶¹ Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM KPN.

⁶² Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM KPN.

⁶³ Yoeti, O A. (1983). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan oleh proses alam seperti tenaga endogen, misalnya terbentuknya pegunungan, danau, sungai dan lainnya. Potensi pada suatu objek wisata dapat terjadi karena suatu proses yang disebabkan oleh budaya masyarakat.

Ada lima aspek yang harus diperhatikan untuk menunjang potensi pariwisata halal.⁶⁴

1. Objek Wisata : Destinasi (Sasaran Kunjungan)
2. Perhotelan : Infrastruktur Akomodasi
3. Restoran : Infrastruktur Kebutuhan Konsumsi
4. Travel : Infrastruktur Biro Perjalanan dan Transportasi
5. Sumber Daya Manusia (Human Resources)

7. Pengembangan Pariwisata halal

Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi. Karena di setiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan yang berbeda-beda. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah merupakan instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata yang ada di daerah tersebut. Tetapi dalam hal tersebut pemerintah masih belum bisa mengembangkan secara maksimal. Untuk itu, diperlukannya strategi pengembangan agar objek wisata dapat

⁶⁴Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UINMaliki Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal pengembangan objek wisata yang berpotensi.⁶⁵

Dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian alam, sarana dan prasarana maupun fasilitas layanan. Dalam kegiatan pengembangan wisata masyarakat dan wilayah yang memiliki peran untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan yang ada, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendistribusian merata kepada masyarakat sekitar agar masyarakat lebih sejahtera. Pengembangan pariwisata suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁶

Pengembangan pariwisata halal dapat tercapai melalui inisiatif dari diri sendiri, juga dapat melalui berbagai ide produk wisata, investasi melalui infrastruktur ekonomi dan sosial dapat memberi keuntungan bagi masyarakat dan mereka yang terlibat didalamnya. Tiga prinsip pengembangan wisata berbasis syariah⁶⁷:

⁶⁵ Yoeti, O A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.

⁶⁶ Yoeti, O A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.

⁶⁷ Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengembangan fasilitas pariwisata halal perlu memperhatikan aspek pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
2. Pengembangan pada fasilitas dan pelayanan syariah dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara pengelola destinasi wisata dengan masyarakat sekitar.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah sangat terkait dengan karakteristik budaya tradisional dan budaya religius serta kondisi lingkungan dalam memberikan hiburan yang menarik bagi konsumen.

Strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata dapat menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk menciptakan atau merumuskan strategi pengembangan pariwisata. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dengan demikian wisata berbasis syariah didalamnya dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk sekitar dan memberikan kontribusi lebih baik bagi sektor wisata. Tidak hanya itu, pengembangan pariwisata halal memperlihatkan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi serta meningkatkan pengalaman rohani pengunjung dan meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pariwisata halal mempunyai keuntungan berupa jalan keluar pengurangan kemiskinan dan pengangguran, mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi dan migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendorong perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara halal.

8. Hubungan Aspek Potensi Terhadap Pengembangan Pariwisata Halal

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Adapun keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut⁶⁸:

- a. Aspek Atraksi terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata halal.

Atraksi (objek dan daya tarik) merupakan komponen yang sangat penting, karena atraksi merupakan faktor utama seorang wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Pengembangan daya tarik wisata yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan ini membutuhkan kerjasama yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan destinasi wisata. Keberadaan daya tarik wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik.

⁶⁸Yoeti, O A. (1996). *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.

Objek dari pariwisata halal sendiri tidak harus tempat-tempat atau budaya Islam, tetapi terdapat apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah serta dapat dinikmati juga oleh wisatawan non muslim. Pantai, gunung, gua, mainan, bahkan budaya lokal dapat saja menjadi destinasi wisata ini. Objek dalam pariwisata halal sendiri dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai islam. adanya nilai-nilai islam yang melekat tersebut dapat menjadikan para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata disamping memperoleh kesenangan yang bersifat duniawi, juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

b. Aspek Amenitas terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal.

Amenitas adalah fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, transportasi, rekreasi dan lain-lain.⁶⁹ Sedangkan menurut Dirjen Pariwisata Indonesia Amenities (fasilitas) merupakan tersedianya fasilitas yaitu tempat penginapan, restoran, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, alat-alat komunikasi. Disamping daya tarik wisata, wisatawan juga dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan dan memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan yang datang dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka. Selain

⁶⁹ Yoeti, O A. (2002). *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor atraksi, amenities juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi wisatawan yang akan mengunjungi suatu destinasi. Semakin lengkapnya suatu destinasi mempunyai amenities atau fasilitas yang lengkap maka akan semakin banyak pula wisatawan yang akan mengunjungi destinasi tersebut.

Fasilitas pariwisata tidak terpisah dengan akomodasi perhotelan karena pariwisata tidak pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas dalam pariwisata halal lebih mementingkan ke halalannya seperti hotel yang sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,⁷⁰ memaparkan bahwa usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pariwisata Halal menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan restoran, bar tidak menjual makanan atau minuman yang tidak halal semua yang disediakan bersifat halal. Untuk fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, kolam renang, spa yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki.

c. Aspek Aksesibilitas terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal.

⁷⁰ Kementerian Pariwisata, *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No.2 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aksesibilitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan wisata tertentu, menjadi lebih mudah atau sulit untuk menjangkaunya.⁷¹ Aksesibilitas dapat dilihat dengan beberapa acuan meliputi kondisi jalan, kemiringan jalan, jaringan transportasi, waktu tempuh, jarak tempuh, tingkat kemudahan lokasi objek, biaya yang dikeluarkan dan kesenangan yang didapat. Obyek wisata dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi akan memberikan kemudahan dalam transportasi, komunikasi dan informasi yang mendukung bagi perkembangan suatu obyek wisata. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran lalu lintas baik darat, laut maupun udara. jika kondisi lalu lintas baik maka akan mempermudah komunikasi dan informasi mengenai objek wisata. Dengan tingkat keterjangkauan yang sangat tinggi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, ini sangat berpengaruh dalam strategi pengembangan pariwisata halal.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa tingkat aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan merupakan hal yang mendukung potensi wisata dalam kemampuan dan kemudahan bagi mencapai suatu tujuan. Selain itu, biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk menuju tempat wisata akan lebih sedikit dan waktu tempuh yang relatif singkat juga dapat mempengaruhi banyaknya wisatawan karena tidak memerlukan waktu yang banyak untuk

⁷¹Spillane, J J. (1987). *Ekonomi Pariwisata*. Yogyakarta: Kanisius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwisata, serta kondisi jalan yang baik akan menjadi pertimbangan wisatawan. Dengan begitu wisatawan lebih memilih objek wisata yang kondisi jalannya bagus dan ongkos perjalanannya murah.

d. Aspek *Ancillary* terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal.

Adanya lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari destinasi wisata karena merasakan keamanan, (protection of tourism) dan terlindungi.⁷² Peran lembaga disini sangat penting untuk memajukan destinasi wisata yang ada karena pada dasarnya pariwisata tidak akan berkembang jika tidak ada campur tangan dari lembaga ataupun pemerintah yang saling terkait. Seperti halnya dengan pariwisata halal sendiri memerlukan lembaga untuk mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata agar tempat wisata lebih meyakinkan wisatawan yang berkunjung.

Lembaga atau pemerintah juga dapat mengawasi dan mempromosikan pariwisata halal yang berpotensi maupun sudah menjadi pariwisata halal, hal tersebut akan membawa keuntungan baik untuk dari destinasi wisata atau kemajuan daerah destinasi wisata. Dengan adanya lembaga dapat memberdayakan masyarakat untuk bekerja di destinasi wisata, dengan begitu akan menambah pendapatan atau perekonomian masyarakat sekitar dan dapat memajukan pembangunan infrastruktur.

Yoeti, O A. (1996). *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun proposal yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu wisata halal :

Penelitian yang dilakukan oleh Muchaddam Fahham⁷³, berjudul “Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitiannya adalah upaya pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal dengan membuat peraturan daerah tentang pariwisata halal sebagai dasar hukum bagi pemda NTB. Pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perda aturan industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran dan *solus per aqua* (SPA). Industri wisata halal juga menerapkan aturan yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai *World’s Best Halal Tourism* dan *World’s Best Halal Honeymoon Destination* dan telah memiliki aturan hukum dalam pengembangan wisata halal, Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan di antaranya adalah meyakinkan warga tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, yang kedua adalah penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. Keempat, sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan yang kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat aturan perundangan yang dapat

⁷³ Muchaddam Fahham (2017), *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, dalam jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol 8. No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensinergikan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Hermawan Adinugraha, dkk⁷⁴ yang berjudul “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara. Desa wisata halal merupakan penerapan dalam perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup didalam aspek muamalah sebagai proses aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Realita pada desa wisata halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup di masa sekarang melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang bernuansa Islami.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendry Ferdiansyah, dkk⁷⁵ yang berjudul “Pengembangan Pariwisata halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masyarakat penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia telah meraih penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019. Sedangkan tempat regional Indonesia yang meraih penghargaan “*Best Halal Travel Destination*”

⁷⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk (2018), *Desa Wisata Halal*, dalam jurnal HUMAN FALAH: Volume 5. No. 1.

⁷⁵ Hendry Ferdiansyah, dkk (2020), *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*, dalam jurnal Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research, Vol. 2, No. 1

dari 10 tempat wisata halal lainnya di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh Destinasi Lombok. Lalu untuk pengembangan wisata halal di Indonesia dapat menerapkan unsur pengembangan wisata yang ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah Muslim, sadar halal dan program pemasaran wisata yang dapat distimulasikan dengan pemanfaatan konsep smart tourism dengan membangun unsur *informativeness, accessibility interactivity, personalization* untuk wisatawan Muslim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan pemegang hak cipta.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini secara elektronik atau melalui jalur komunikasi jarak jauh, termasuk Internet, tanpa izin dari penerbit.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Alur Pemikiran

ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Latar Belakang Masalah:

- 1. Merujuk pada Peraturan Gubernur Riau (PERGUB) No 18 Tahun 2019 tentang pengembangan pariwisata halal.
- 2. Target Kemepar ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama wisata halal Dunia, dan Riau merupakan salah satu provinsi di 13 provinsi di Indonesia yang dipersiapkan untuk pengembangan destinasi pariwisata halal.
- 3. Keputusan Bupati Kampar No:Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Koto Mesjid menjadi desa wisata.
- 4. Desa Koto Mesjid belum dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal.

Kajian empiris:

- 1. Hadi & Ari "Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)." *Publikasi*, Vol 3 No. 1 (2017).
- 2. Lisma Yonaldi, Zulbahri (2016) faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Syariah Di Sumatera Barat.
- 3. Khaerani (2017), Perkembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal.
- 4. Muttaqillah, Abidin, Permadi (2018) Analisis Strategi Membangun Brand Image Halal Tourism Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur
- 5. Puspita (2018) Analisa Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah (Studi Pada Pulau Santen/Pantai Syariah Banyuwangi).
- 6. Subarkah (2018), Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)
- 7. Rayendra (2017) Halal Tourism Development in East Lombok Regency

Kajian Relevan

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
- b. Apakah Destinasi pariwisata yang ada di Desa Koto Mesjid sudah memenuhi konsep pariwisata halal?
- c. Bagaimanakah strategi yang paling tepat dan paling sesuai dalam pengembangan pariwisata halal di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

Kajian Teoritik:

- 1. I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 90-91.
- 2. Prof. Dr. I Gde Pitana dan I Ketut Surya Dirata, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2019
- 3. Fread R David. *Manajemen Strategi, diterjemahkan oleh Krisno saroso*. Jakarta: Gramedia.2004.
- 4. Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)

Pengumpulan Data:

- 1. Observasi
- 2. Wawancara
- 3. Study Literatur & Dokumentasi

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala.⁷⁶ Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷⁷ Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian ini bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan

⁷⁶ Sugiyono (2014, hlm. 1)

⁷⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010, hlm. 1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisa dokumen-dokumen dan catatan-catatan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena penulis melihat kampung ini sangat unik, mendapat julukan Kampung Patin karena keberhasilan warganya membudidayakan ikan patin, setiap rumah disini memiliki kolam ikan dengan motto tiada rumah tanpa kolam. Desa Koto Mesjid menjadi salah satu desa yang mendapatkan program pengembangan desa wisata di Kabupaten Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan dukungan dari pemerintah dan SKK Migas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) yang menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata Riau (STP Riau) dengan melihat program dan perkembangan Desa Wisata Kampung Patin, sehingga penulis membatasi lokasi dan tempat penelitian di desa ini.

Informan Penelitian

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu: informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara sampling snowball adalah suatu metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Adapun informannya sebagai berikut:

- 1) Akademisi
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- 3) Kepala Desa Koto Mesjid
- 4) Pengusaha Pengolahan Ikan Patin Desa Koto Mesjid
- 5) Ketua Pokdarwis dan Warga Desa Koto Mesjid
- 6) Media

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Data Primer, merupakan informasi yang diperoleh serta dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber informasinya. Untuk memperoleh informasi primer, metode penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara pengelola Desa Wisata Koto Mesjid.
- b) Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh penelitian dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku- buku, harian, laporan, dokumentasi serta lain- lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting lainnya yang perlu dilakukan dalam kegiatan penelitian sebelum peneliti sampai kepada konklusi adalah pengumpulan data. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan sebagai suatu pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷⁸

Pengamatan ini dilakukan di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁷⁹ Peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur, Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud serta menghindari pembicaraan yang melebar.⁸⁰

Wawancara dilakukan kepada Pengelola Desa Wisata Kampung Patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, yang meliputi struktur kepengurusan. Ini dilakukan untuk memperoleh data informasi mengenai potensi apa saja yang dimiliki Desa Wisata Koto Masjid agar nantinya dapat dikembangkan menjadi pariwisata halal.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

⁷⁹ Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 182.

⁸⁰ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan XII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah kabupaten Kampar, khususnya Departemen Pariwisata Kabupaten Kampar. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, melalui desa wisata dalam upaya pengembangan pariwisata halal.

Ketua POKDARWIS Desa Koto Masjid selaku pengelola objek wisata di Desa Koto Mesjid, untuk menggali informasi mengenai potensi yang terdapat pada objek wisata dan profil berdirinya destinasi wisata.

Akademisi selaku pihak pendamping/peneliti Desa Koto Mesjid dari kalangan Universitas untuk menggali informasi mengenai potensi dan arah kebijakan yang tepat dalam pengembangan pariwisata halal. Serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi dan perolehan data dalam penulisan tesis ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku, harian, peraturan-peraturan, laporan aktivitas, potret-potret, informasi yang relevan dalam penelitian.⁸¹

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dilakukan sebagai data Primer (data yang diperoleh

⁸¹Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung di lapangan). Sedangkan data yang diperoleh melalui buku pengetahuan, surat kabar, dan internet akan digunakan sebagai data sekunder (data yang berhubungan dengan objek penelitian dan bisa digunakan sebagai landasan teori).

4) Studi Literatur

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menjadikan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸² Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendukung permasalahan peneliti dengan cara mencari sumber dari buku, jurnal, dan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.⁸³ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Analisis SWOT

Nazir, 1988, hlm. 111

Sugiyono, 2014:60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWOT adalah salah satu strategi untuk menggambarkan bagaimana manajemen menyelaraskan peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi organisasi dengan kekuatan dan kelemahannya, sehingga menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi.⁸⁴

Metode ini mengarah pada *brainstorming* untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajemen. Metode analisis SWOT dipilih karena merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran terhadap suatu masalah. SWOT mempunyai tujuan untuk memilah pokok masalah dan memudahkan dalam pendekatan strategis. Selain itu diharapkan pengembangan kawasan pariwisata halal yang dilakukan senantiasa terarah dan terfokus. Inti dari SWOT adalah perumusan strategi gabungan dari EFE (*Matrix External Factor Evaluation*) dengan komponen IFE (*Matrik Internal Factors Evaluation*) sehingga menghasilkan empat macam strategi kombinasi untuk dianalisa lebih lanjut.

2) *Matrix External Factor Evaluation* (EFE)

Analisis evaluasi faktor eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor peluang yang nantinya dapat dimanfaatkan serta mengetahui faktor ancaman yang perlu dihindari. Dalam analisis ini faktor lingkungan eksternal yang akan diidentifikasi antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam mengevaluasi faktor

⁸⁴Rufaidah, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut digunakan matriks *evaluasi faktor eksternal* (EFE), yang dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a) Membuat tabel untuk kolom pertama berisi 5 – 10 peluang dan ancaman.
- b) Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. Nilai bobot dinilai dan dihitung menggunakan metode “*Paired Comparison*”, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pada setiap faktor penentu eksternal serta faktor-faktor dalam struktur pariwisata. Penentuan bobot dari setiap faktor digunakan skala 1, 2, dan 3, dimana arti nilai tersebut sebagai berikut :

1 = Jika faktor horizontal kurang penting daripada faktor vertikal

2 = Jika faktor horizontal sama penting daripada faktor vertikal

3 = Jika faktor horizontal lebih penting daripada faktor vertikal

- c) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi destinasi wisata yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1, sebaliknya jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.

- d) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).
 - e) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana destinasi wisata tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan destinasi wisata Koto Mesjid dengan destinasi wisata lainnya dalam kelompok wisata yang sama.
- 3) *Matrik Internal Factors Evaluation (IFE)*

Matrik IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Berikut tahapan kerja dari matrik IFE :

- a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- b) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut posisi strategis pariwisata. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). Nilai bobot

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai dan dihitung menggunakan teknik “*Paired Comparison*”. yaitu metode yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pada setiap faktor penentu internal serta faktor-faktor dalam struktur industri pariwisata. Penentuan bobot dari setiap faktor digunakan skala 1, 2, dan 3, dimana arti nilai tersebut sebagai berikut :

1 = Jika faktor horizontal kurang penting daripada faktor vertikal

2 = Jika faktor horizontal sama penting daripada faktor vertikal

3 = Jika faktor horizontal lebih penting daripada faktor vertikal

- c) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi destinasi wisata yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri pariwisata atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya jika kelemahan destinasi wisata besar sekali dibandingkan dengan rata-rata destinasi wisata yang ada, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan destinasi wisata dibawah rata-rata industri pariwisata, nilainya adalah 4, ratingnya adalah 1, sebaliknya, jika nilai ancumannya sedikit ratingnya 4.
- d) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).

- e) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan destinasi wisata Desa Koto Mesjid. Nilai total ini menunjukkan bagaimana destinasi wisata Desa Koto Mesjid bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan destinasi wisata Desa Koto Mesjid dengan destinasi wisata lainnya dalam kelompok pariwisata yang sama.
- 4) *Positioning* Kuadran SWOT

Setelah memasukkan data ke dalam matrik *Eksternal Factors Evaluation* (EFE) dan *Internal Factors Evaluation* (IFE) dan memberi bobot dan rating untuk masing-masing poin. Tahapan kerja yang selanjutnya adalah menghitung jumlah skor yang didapat dari kedua matrik tersebut, yang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui *positioning*, suatu wilayah atau kawasan dilihat dari potensi yang ada. *Positioning* yang dimaksud disini adalah *positioning* untuk mengetahui posisi potensi Pariwisata halal. Berikut tahapan kerja untuk menentukan *positioning* kuadran SWOT. Setelah sebelumnya membahas matrik IFE dan EFE maka dapat diketahui posisi suatu perusahaan yang sesungguhnya. Dari matrik IFE dapat diketahui posisi sumbu x dengan rumus sebagai berikut :


$$X = \text{Total Kekuatan} - \text{Total Kelemahan}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk matrik EFE dapat diketahui posisi sumbu Y dengan rumus sebagai berikut : $Y = \text{Total Peluang} - \text{Total Ancaman}$

Gambar 3.1
Kuadran Positioning Faktor Internal dan Eksternal



Keterangan

a) Kuadran I (Positif, Positif)

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Pariwisata halal tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Strategi ini menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih omzet yang maksimal.

b) Kuadran 2

Kuadran ini menandakan bahwa Pariwisata halal memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk atau pasar).

c) Kuadran 3

Kuadran ini jelas memperlihatkan bahwa kondisi Wisata halal sangat lemah namun memiliki peluang yang besar untuk bisa berkembang. Pariwisata halal disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, karena dikhawatirkan perusahaan akan sulit menangkap peluang yang ada, serta perusahaan harus memperbaiki kinerja dari pihak internal.

d) Kuadran 4

Kuadran Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena jelas terlihat bahwa dari pihak internal maupun eksternal sangat lemah. Untuk itu diharapkan Pariwisata halal disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, dengan memperbaiki kinerja internalnya agar tidak semakin terpuruk.

5) Tahap Penentuan Strategi

Tahap ini merupakan tahap final atau kesimpulan dalam proses analisis data. Setelah mengetahui suatu wilayah tersebut ada di *positioning* berapa, maka tahapan kerja akhir adalah menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk wilayah tersebut dengan menggunakan matrik TOWS/SWOT.

Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi seperti, strategi *Strengths Opportunities* (SO), *Strengths Threats* (ST), *Weaknesses Opportunities* (WO) dan *Weaknesses*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Desa Koto Mesjid memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal berdasarkan penilaian empat aspek (atraksi, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary*). Keunggulan yang dimiliki oleh desa wisata Koto Mesjid meliputi atraksi wisata alam, atraksi wisata sejarah dan atraksi wisata buatan.
- 2) Berikut kesimpulan peneliti mengenai destinasi yang ada di Desa Koto Mesjid :
 - a) Puncak Kompe
Destinasi pariwisata ini sudah memenuhi konsep untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal.
 - b) Sungai Gagak
Untuk saat ini objek wisata sungai gagak belum memenuhi konsep pariwisata halal.
 - c) Wisata Buatan
Secara keseluruhan destinasi wisata buatan yang ada di Desa Koto Mesjid sudah memenuhi konsep pariwisata halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Berdasarkan hasil penelitian, konsep pariwisata halal desa wisata Koto Mesjid berada pada diagram I yang artinya mendukung pertumbuhan/perkembangan, sehingga penerapan strategi prioritas dan paling sesuai yang dapat digunakan adalah strategi analisis menggunakan peluang (O) dan kekuatan (S) atau strategi SO.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah harus berperan penting untuk mendukung pengembangan pariwisata halal dengan mengeluarkan regulasi dan peraturan yang dapat mendorong pengembangan pariwisata halal.
2. Bagi pengelola, agar dapat mengaplikasikan strategi berdasarkan analisis SWOT untuk dapat meningkatkan potensi desa wisata Koto Mesjid.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti faktor-faktor lain selain strategi berdasarkan analisis SWOT juga dapat menggunakan dua objek wisata yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Y. & Vui, C. N. (2012). *The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention*. Diperenstasikan pada 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) Proceeding.
- Abu Abdullah Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al- Jami' Li Al-Ahkam al-Quran, Dar al-Kutub alIlmiah*, Beirut, 1993 M.
- Akyol & Kiliņç 2014, *Internet And Halal Tourism Marketing*, urkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, ANKARA-TURKEY.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, Juz. 1, 2002), h. 78.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, h. 78
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir*, h. 80.
- Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, Dar Fikr, Beirut, tanpa tahun.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010, hlm. 1)
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- David FR. 2006. *Manajemen Strategis*. Sulistio P dan Mahardika H, penerjemah; Rahoyo S, editor; Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat. Terjemahan dari: Strategic Management "Concepts and Cases, 10th ed ".
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), hlm. 187.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), hlm. 602.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2010), hlm. 883.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta :PT.Cordoba Internasional Indonesia,2016), Hlm 6.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru,2018.*Desain Strategis Rencana Aksa (DSRA) Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Dinas Pariwisata.
- Dini Andriani, et al. 2015, *Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*.Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- Djakfar, Muhammad, 2017, *Pariwisata Halal: Prespektif Multidimensi* (Malang: UIN Maliki Press).
- D Guyer Freuler dalam Irawan, 2010. *Pengertian Pariwisata*.
- Freddy, R. (2014). *Analisis SWOT Teknik Pembeda Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hafiz Rahman, *Memperkenalkan Quadruple*, h. 45.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hendri Hermawan Adinugraha, dkk (2018), *Desa Wisata Halal*, dalam jurnal HUMAN FALAH: Volume 5. No. 1.

Hendry Ferdiansyah, dkk (2020), *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*, dalam jurnal Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research, Vol. 2, No. 1.

Hery Sucipto, Fitria Andayani, *Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya Wisata Syariah*, (Jakarta:Grafindo, 2014). Hlm 165.

Husein, U. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al- Quran al-Karim*, Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M.

Imam Bukhari, Jami' Shaheh Bukhari, Dar Yamamah, Baerut, 1987 M.

Imam Muslim, Shaheh Muslim, Dar Ihya Turats Arabi, Baerut, 1985 M.

Jaelani, A., Setyawan, E., & Hasyim, N. (2016). *Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary*. Journal of Social and Administrative Sciences, 3(1), 63-76. Available at MPRA Paper 75181. Retrieved from: <https://mpra.ub.unimuenchen.de/75181/>. Di akses 13 maret 2018.

Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, Maktabah al-Halabi, Cairo, tt.

Kementerian Pariwisata, HalalTrip. (2015). *Indonesia guide for muslim visitors*. Jakarta.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Pariwisata, *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No.2 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementrian Pariwisata. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Halal*. Jakarta: Kemenpar RI.

Kementrian Pariwisata. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*. Jakarta: Kemenpar RI

Kementerian Pariwisata, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, hal. 5-13.

Keputusan Bupati Kampar Nomor : *Kpts/UPK-Destinas/47 tentang penetapan Desa Wisata*, maret 2019.

Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 182.

Mira P. Gunawan, *Pariwisata Indonesia, Berbagai Aspek dan Gagasan Pembangunan*. Penerbit Lembaga Penelitian ITB. Bandung, 1999.

Muchaddam Fahham (2017), *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, dalam jurnal *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol 8. No. 1.

Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahris Li- Alfaz al-Quran*, Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984.

Nazir, 1988, hlm. 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015. Menurut Duran dalam Akyol & Kiliñç (2014)

Nyuwan S. Budiana, *Koto Mesjid Membangun Minapolitan Baru*. Hlm 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019.

Oka, Yoeti, *Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996), h. 26

Penjelasan lebih dalam tentang prinsip dan tujuan hijrah, dapat merujuk tafsir suat Annisa' : 100, dalam tafsir Abu Abdullah Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Al-Ahkam al-Quran*, (Dar al-Kutub alIlmiah, Beirut, 1993 M, juz 3), hal 59, dan Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al- Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 94.

Penjelasan lebih lanjut bisa di lihat pada Quraisy Shihab, Prof. Dr. *Tafsir al-Misbah*, (lentera hati, 2002 M), vol 15, hal 537-538.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 11 tahun 2019, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.

Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Halal (prospek dan perkembangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Quraisy Shihab, Prof. Dr, *Tafsir al-Mishbah, Lentera Hati*, Jakarta, 2002.

Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT: *Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, Freddy. 2017. Analisis SWOT: *Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Menghitung Bobot, Ranting dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Razzaq, S., Hall, C. M., & Prayag, G, *The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market or Not* (Tourism Management Perspectives).
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, Supriono. *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Universitas Sumatera Utara, 2010).
- Sofyan, Riyanto.(2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Halal*. Jakarta: Republika. Jawapos, 2016).
- Spillane, J J. (1987). *Ekonomi Pariwisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.
- Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan XII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 203.
- Sujarweni, V. Wiratna.2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sewena. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Suryomurti, Wiku. 2014. *Supercerdas Investasi Halal*. Jakarta: Qultum Media.
- Tarigan, Azhari Akmal, 2014, *Etika dan Spritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014).
- Wuryasti, F. (2013, Oktober 30). *Wisata Halal Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia*. Dipetik juni 2018, 25, dari Travel Detik: <https://travel.detik.com>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yoeti, O A. (1983). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Yoeti, O A. (1996). *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, O A. (2002). *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta : Pradnya Paramita

Yoeti, O A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.

INTERNET

Akhir Yani, *Disparbud Kampar Targetkan Kunjungan 2 Juta Wisatawan*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/37624/2019/05/09/disparbud-kampar-targetkan-kunjungan-2-juta-wisatawan#sthash.B5jvLwSE.dpbs> (diakses pada 07 September 2022, Pukul 20.47 Wib).

BPS.go.id. diakses pada tanggal 01 September 2022.

<https://jadesta.kememparekraf.go.id>. diunduh pada tanggal 03 September 2022.

<http://riauhits.com/berita-wisata-kampung-patin-kampar-dari-budi-daya-hingga-sumbangan-20-entrepeneur.html>.

Kemenpar.go.id. diunduh pada tanggal 03 Maret 2022.

Kemenpar.go.id. diakses pada tanggal 06 September 2022.

Kementrian Pariwisata. (2012). *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai*

<i>Destinasi</i>	<i>Pariwisata</i>	<i>Halal</i>	<i>Dunia.</i>	Retrieved
from: http://www.kememparekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042 di akses 17				
maret 2022.				

Mastercard-Crescentrating Global MuslimTravel Index 2018 (GMTI 2021). Diterbitkan oleh kerjasama Mastercard dan Crescent Rating, yang berpusat di Singapura. Diunduh tanggal 02 September 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Opini Jamaluddin Jahid yang ditulis dalam sebuah harian online <https://fajar.co.id/2019/06/17/destinasi-wisata-butuh-sinergi-dan-peran-penta-helix/>, yang ditulis pada 17 Juni 2019, diunduh pada tanggal 12 September 2022.

StudiPariwisata.com (2016).

[www.ranah-minang.com/artikel/potensi dan permasalahan dalam kebijakan industri pariwisata](http://www.ranah-minang.com/artikel/potensi%20dan%20permasalahan%20dalam%20kebijakan%20industri%20pariwisata), Efitri Baiquni.

[www.tabloid_info.sumenef.go.id/artikel/pariwisata dalam pandangan Islam](http://www.tabloid_info.sumenef.go.id/artikel/pariwisata%20dalam%20pandangan%20Islam), Fajar Santoso.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 WAWANCARA

A. KEPALA DESA/SEKDES KOTO MESJID

Identitas Informan

1. Nama : GENEPER SIDDIK
2. Umur : 36 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana
5. Lokasi Wawancara : Kantor Desa Koto Mesjid

P : Minta waktunya untuk diskusi sebentar ya pak.

N : *Boleh mas, silahkan!*

P : Berdasarkan pengamatan yg rio lakukan, luar biasa ya pak perkembangan dan potensi wisata desa koto mesjid ini, rio pengin lebih tahu banyak ni pak, sejauh mana sih pengembangan destinasi wisata yg sudah dilakukan pemerintah Desa Koto Mesjid?

: Alhamdulillah mas, semua ini berkat kekompakkan seluruh warga dan perangkat Desa koto mesjid dalam mengelola dan menggali potensi yg ada, selain itu andil pihak swasta beserta pemerintah juga sangat-sangat membantu kami, baik itu dalam hal pendanaan, fasilitas, promosi, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya.

Seperti yg kita ketahui bersama Desa ini masuk dalam Desa wisata berkelanjutan yg sudah tersertifikasi pemerintah, tentunya ini menjadi motivasi kepada kami ya mas, untuk terus menggali potensi yg kemungkinan masih belum tercover serta menjaga dan mengembangkan destinasi yg sudah ada.

: Saat ini kan sedang tren tuh pak, mengenai pariwisata syariah/halal. Bagaimana pendapat Bapak tentang pariwisata syariah tersebut?

: Pariwisata syariah ya mas, berarti ini wisata tentang keagamaan gitu atau bagaimana ya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Pariwisata syariah itu bukan hanya berupa wisata religi pak, jadi dalam pariwisata syariah itu semua objek bisa dijadikan destinasi pariwisata syariah, baik alam, budaya, maupun buatan, cuman pariwisata syariah itu lebih menekankan pada tatakelola pariwisatanya pak, agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam, seperti tersedia fasilitas ibadah, makanan halal, dan terjaga kebersihan lokasi wisata, terus adalagi pak tempat wisata juga harus terbebas dari hal-hal yg berbau haram, maksiat, judi dan sebagainya.

: Oh, paham saya. Kalau bicara mengenai pariwisata syariah, banyak hal yang masih belum saya ketahui, tapi kalau mendengarkan yg mas rio sampaikan, terus tujuan mas rio melakukan penelitian disini tentu mas mau melihat toh, desa ini bisa atau tidak dijadikan pariwisata syariah, benar begitu mas se?

: Bener pak, jadi kira kira bagaimana pendapat Bapak nih jika Desa Wisata Koto Mesjid ini dijadikan destinasi wisata syariah di RIAU khususnya Kab Kampar?

: *ya bagus mas, kalau kami ini selagi itu baik dan bisa membawa kebaikan untuk Desa Wisata Koto Mesjid silahkan disosialisasikan, biar kami perangkat desa beserta warga mensukseskan tujuan itu. Namun kami mesti dibimbing untuk penerapannya bagaimana, karena untuk saat ini program tersebut belum masuk dalam agenda kami.*

P : Untuk data wisatawan yang berkunjung ke Desa ini ada gak catetannya pak?

N : *Ada mas, nanti silahkan diminta saja ke bagian Kepala seksi promosi pariwisata*

P : Apakah disini ada pertunjukkan seni atau atraksi budaya pak?

N : *Kebetulan untuk saat ini kita belum ada ya mas pertunjukan seni atau semacamnya, jadi wisata disini yang ada itu wisata dalam rangka edukasi/penelitian, wisata kuliner, dan wisata alam puncak kompe, ada juga sungai gagak disana sering digunakan muda mudi untuk berkamping sambil menikmati air terjun.*

P : Apakah dalam kegiatan di Desa Wisata Koto Mesjid ada aktivitas yang mengarah ke kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi?

N : *Wah, insyaallah kalau yang begituan disini gak ada ya mas, warga desa disini orangnya baik-baik, saling menjaga.*

P : Bagaimana dengan tingkat keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Desa Wisata Koto Mesjid pak?

N : *Untuk keamanan insyaallah pasti aman mas tidak akan ada gangguan-gangguan ataupun penolakan dari warga desa untuk kedatangan orang asing/wisatawan, mengenai kenyamanan kami kembalika lagi ya ke pengunjung,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mereka yg merasakan, yg penting kami disini menciptakan suasana sekondusif mungkin untuk tamu tamu wisatawan kami agar betah berada di desa kami mas, supaya mereka mau kembali lagi berkunjung ke desa kami.

Untuk kebersihan lingkungan bisa mas lihat sendirilah ya, semuanya kami tata serapi dan sebersih mungkin karena desa kami ini sudah menjadi objek wisata, terakhir bicara mengenai kelestarian lingkungan kami disini banyak menanam tanaman buah untuk daerah-daerah yang kurang produktif mas, harapannya supaya nanti bisa menjadi nilai tambah warga sekitar dan daya tarik wisata, selain itu kami juga baru baru ini mulai membudidayakan ternak lebah mas dengan memberdayakan warga desa loh, namun memang jumlahnya masih sedikit karena baru kita mulai mas, bantu doanya semoga ini berhasil nantinya ya.

: Mengenai fasilitas ibadah dan tempat wudhu bagaimana pak? sudah layakkah?

: Khusus untuk lingkungan Desa dan Puncak Kompek sangat layak mas, tersedia musholah dan tempat whuduh. Namun untuk di objek wisata sungai gagak masih belum layak ya mas, musholah jg belum ada karena disana itu konsepnya memang alam mas jadi fasilitas nya masih belum memadai.

: Selanjutnya mengenai restoran atau warung makan pak, apakah sudah terjamin kehalalannya adakah label halalnya?

: Kalau warung makan disini saya jamin halal semua mas, yang jualan disini warga Desa kita dan agamanya juga islam jadi masnya gak usah takut halal atau haram, sudah pasti halal. Kalau label halal ya agak susahlah kita ngurusnya mas, warga jg belum tentu mau ngurusnya kita kembalikan lagi ke kesadaran masing masing warga Desa, terkecuali label untuk hasil olahan ikan patin yg jadi bakso, nuget, sosis dan lain lain itu baru ada label halalnya mas, karena itu wajib diurus karena barang untuk dijual keluar Daerah, kalau gak bisa gak laku produksi kita..

: Disini saya lihat banyak penginapan ya pak? Kira kira penginapan disini bebas dari kemaksiatan, pronografi, minuman keras, narkoba dan judi gak pak?

: Banyak mas, namanya "HomeStay" dan hampir semua warga disini punya homestay, tetapi baru beberapa yg terregister secara sistem, datanya nanti kita kasih. Untuk yg mas tanyakan tadi sudah pasti terbebaslah mas, bebas pornografi dan teman temannya.

: Untuk dihomestay tersedia tempat ibadah dan bersuci pak?

: Tersedia mas dan pasti layak, kalau pengunjung mau sholat dimasjid jg bisa, karena homestay warga berada disekitaran masjid desa mas.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Apakah kedepannya pihak Desa ingin menjalankan bisnis dengan menerapkan prinsip syariah?

: Saya sebagai orang islam tentunya dengan senang hati menerapkannya mas, namun ini masih perlu sosialisasi lebih lanjut dan harus ada pendampingan dari pemerintah atau swasta agar kegiatan ini terwujud.

DEP. PARIWISATA KAB KAMPAR
Identitas Informan

1. Nama : Nazarudin S.Sos
2. Umur : 39 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan/Pekerjaan : Subkor Pengembangan Pariwisata

P : Selamat pagi pak, Saat ini kan sedang tren dengan adanya pariwisata syariah atau pariwisata halal. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang pariwisata syariah tersebut?

N : *Iya, saat ini memang pemerintah indonesia sedang gencar gencarnya mempromosikan potensi pariwisata diseluruh pelosok Tanah Air kepada Dunia tidak terkecuali pariwisata halal, setahu saya, pariwisata halal itu kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kegiatan didalamnya tidak ada yang menyimpang dari Al Quran dan Sunnah.*

: Sejauh ini, usaha apa saja sih yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah melalui dinas pariwisata kabupaten Kampar untuk pengembangan destinasi wisata di daerah Kampar demi meningkatkan daya tariknya?

: *Upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan daya tarik wisata dikabupaten Kampar sudah cukup jelas ya mas, sesuai yg tertuang pada Keputusan Bupati Kampar dimana sudah dipetakannya potensi-potensi pariwisata di seluruh wilayah kampar, kami juga sudah menetapkan beberapa desa menjadi desa wisata, agar fokus dan tujuan pemerintah kab kampar dalam memajukan dan mengembangkan potensi wisata yang ada tercapai.*

Tidak hanya sekedar menetapkan Desa wisata tetapi kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola dan mendampingi warga dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensukseskan program Desa Wisata di Kabupaten Kampar. Pendampingan yg dilakukan tidak hanya bersifat materi namun juga non materi.

P : Apakah pihak Pemkab ada bekerjasama dengan pemerintah Desa Koto Mesjid mengenai pengembangan pariwisata halal ?

: Desa Wisata Koto Mesjid merupakan satu dari sekian Desa Wisata prioritas unggulan kami di Kabupaten Kampar mas, Bahkan Desa wisata ini pada tahun 2019 masuk nominasi 50 Desa Wisata terbaik di Indonesia, ini semua bisa tercapai karena siapa? ya karena berkat dukungan dari semua pihak, salah satunya pemerintah kabupaten kampar. Mas nya bisa lihat sendiri fasilitas umum di Desa Wisata Koto Mesjid, itu dibangun sebagian besar merupakan dana alokasi dari pemkab Kampar untuk pengembangan destinasi wisata. Pemerintah Kab Kampar melalui Dinas Pariwisata banyak melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada warga desa agar terciptanya wisata berkelanjutan. Selain pemandangan alam potensi perikanan nya juga luar biasa loh mas, kerjasama tidak hanya dilakukan Dinas Pariwisata akan tetapi kami juga kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Telkom dalam mensukseskan potensi perikanan di wilayah Koto Mesjid. Namun sejauh ini memang untuk program menjadikan pariwisata syariah belum ya mas, karena kami juga masih menunggu keputusan bupati untuk menjalankan itu semua.

P : Bagaimana pendapat Bapak apabila wisata Desa Koto Mesjid ini dijadikan destinasi wisata syariah di RIAU khususnya Kab Kampar?

N : *Menurut saya pribadi, peluang menjadi destinasi wisata syariah tetap ada. Karena fasilitas sarana dan prasarannya sudah cukup lengkap. Tinggal meningkatkan jumlah dan kualitasnya saja lagi. Kalau untuk masyarakat, memang diperlukan adanya sosialisasi, pengenalan tentang wisata syariah ini.*

P : Apakah kedepannya pihak Pemkab ingin menerapkan prinsip halal terhadap pariwisata yang ada di kab kampar?

: Seperti yg saya sampaikan diawal tadi, kalau bicara mau sebagai seorang muslim yg baik tentunya kami maunya seperti itu, akan tetapi semua ini kembali lagi ke yg mempunyai kebijakan, karena jika tidak ada perintah menjadikan destinasi pariwisata syariah berarti program tersebut belum bisa dijalankan, walaupun toh berjalan hasilnya tidak akan maksimal.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETUA POKDARWIS

Identitas Informan

1. Nama : Hanafi
2. Umur : 24 Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Pendidikan Terakhir : SMK

P : Minta waktunya sedikit ni ya bg, buat sharing-sharing. Sekarang inikan lagi tren dengan yg namanya pariwisata syariah/halal. Pernah dengar gak bg?

N : Boleh mas, silahkan. Pariwisata halal ya? Semacam wisata kuliner gitu bukan mas, setau saya sih wisata halal tu tentang makanan.

P : Bener sih bg, ada kaitannya juga dengan makanan halal, tapi secara konsepnya lebih luas lagi. Jadi pariwisata syariah/halal itu gak sekedar wisata kuliner aja bg, dalam pariwisata syariah itu semua objek bisa dijadikan destinasi pariwisata syariah, baik alam, budaya, makanan, maupun buatan, cuman pariwisata syariah itu lebih menekankan pada tatakelola pariwisatanya bang, agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam, seperti tersedia fasilitas umum baik itu tempat ibadah, makanan halal, serta terjaga kebersihan lokasi wisata, terus tempat wisata juga harus terbebas dari hal-hal yg berbau haram, maksiat, judi dan sebagainya.

N : Berarti seperti Desa Wisata Koto Mesjid ini bisa ya mas?

P : Nah... itu yg sedang saya gali potensinya bang!! Pengembangan wisata disini kalau abang lihat sudah sejauh apa sih? Atau apa aja yg menarik disini untuk dikunjungi?

N : Seperti yg dilihat mas, kami lagi semangat-semangatnya membangun Desa dengan mengerahkan segala potensi yang ada, Alhamdulillahnya warga masyarakat disini semuanya kompak mas dan semuanya sadar akan potensi Desa yg dimiliki. sehingga memudahkan kami semua para pemuda pecinta wisata untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Wisata Desa.

Banyak sih yg menarik disini mas, bagi yg suka perikanan bisa berkunjung kedesa, disana bisa belajar bagaimana budidaya ikan dari benih hingga siap panen semuanya lengkap, yg suka pemandangan alam bisa deh main main ke sungai gak disana ada air terjun kecil dengan sekeliling hutannya masih lumayan asri, dan yg jadi spot utamanya ya ini puncak kompe, raja ampatnya kampar. Sebelum pandemi, pada saat tempat ini belum dibangun fasilitas lengkap seperti sekarang, pengunjungnya aja puluhan ribu setiap bulannya. Saat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini kami masih terus menggali potensi yang ada disekitaran Desa mas, misalnya budidaya peternakan madu hutan, Goa rambut mas dan kemungkinan destinasi buatan yg lainnya.

: Kalau menurut pendapat abang bagaimana kalau seandainya wisata Desa Koto Mesjid ini dijadikan destinasi wisata syariah/halal?

: Kalau kami setuju sajalah, ikut apa kata warga dan perangkat Desa.

: Untuk pertunjukkan seni atau budaya disini ada gak bang?

: Kalau itu saat ini belum ada mas. Mungkin kedepannya ini bisa jadi masukkan buat kami.

: Terus apakah kegiatan di Desa Wisata Koto Mesjid ini ada aktivitas yang mengarah ke kemusyrikan, kemaksiatan, pronografi, minuman keras, narkoba dan judi?

: Setau saya yang begitu begituan di Desa kami ini gak ada mas, disini kami semua saling menjaga dan saling mengingatkan, apalagi semenjak Desa ini menjadi tempat wisata warga disini bahu membahu dalam membangun potensi Desa.

P : Bagaimana dengan tingkat keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disajikan oleh Desa Wisata Koto Mesjid?

N : Untuk keamanan saya jamin disini sangat aman mas, untuk kebersihan dan kenyamanan juga terjaga dengan baik mas, hampir disetiap sudut tempat tersedia tempat sampah. Terus kalau mengenai kelestarian lingkungan juga kami jaga dengan baik, karena kami disini sadar berkat alam yg diberikan Tuhan kepada Desa kami, sehingga kami bisa memanfaatkannya seperti sekarang.

: Untuk fasilitas ibadah dan tempat wudhu apakah sudah layak?

: Bisa dilihat mas, semuanya menurut saya sangat layak makanya kami terdaftar menjadi Desa Wisata dikementrian pariwisata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. PENGUSAHA PATIN

Identitas Informan

1. Nama : Mushelmi
2. Umur : 36 Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana

P : Kita mulai ya pak sharing-sharingnya..

N : *Silahkan mas!*

P : Kalau boleh tau usaha apa yg bapak miliki di Desa Koto Mesjid ini?

N : *Cuma usaha UMKM mas.. ada budidaya kolam ikan patin, pengasapan salay, penggilingan, dan homestay juga ada.*

P : Sudah berjalan berapa lama bisnis nya pak?

N : *Kurang lebih untuk kolam dan pengasapan salay sudah 10 tahunan, sisanya baru berjalan 5 atau 6 tahunan.*

P : Jadi begini pak, akhir-akhir ini kan pemerintah kita lagi gencarnya mempromosikan pariwisata, seperti halnya pariwisata syariah, saya lihat Desa ini cukup menarik untuk dipromosikan, bagaimana tanggapan bapak mengenai pariwisata syariah/halal?

N : *Wah saya kurang paham yg begituan mas, pariwisata syariah itu apa aja saya gak ngerti, tapi kalau masnya tanya ikan patin disini dijual kemana aja, jadi apa saja, kontribusi apa saja yang sudah kami berikan untuk kemajuan desa wisata bisa saya jawab. Kalau kami pengusaha patin ini ditanyain satu-satu mengenai pariwisata syariah, saya berani jamin mas gak ada yang paham.*

P : Bagaimana kesadaran Masyarakat Desa Koto Mesjid akan potensi pengembangan ekonomi dan pariwisata Desa?

N : *Kalau yg saya lihat dan saya amati, pemerintah desa dan warga sini sudah berada dijalur yg tepat dalam mengembangkan potensi desa, banyak sekali peneliti, pemerintah maupun swasta yg berkunjung kemari untuk study sekaligus liburan. Rasanya tak terhitung jumlah wisatawan yg liburan kemari dan hal itu tentu saja mengangkat perekonomian warga desa disini termasuk saya.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Apakah Kebersihan di lokasi pengelolaan ikan patin Desa Koto Mesjid terjaga dengan baik ?

: Untuk kebersihan dipenggilingan kebersihannya terjaga dengan sangat baik mas, tapi kalau di pengasapan memang kesannya seperti tidak bersih karena penuh asap, tapi bisa kita jamin semuanya itu bersih, karena ikan sebelum diasap juga dibersihkan dengan air mengalir, insyaallah hasil olahannya aman dikonsumsi.

P : Apakah ada kerjasama dari pemerintah kab Kampar dalam bentuk dukungan mengenai pengembangan ekonomi dan potensi pariwisata khususnya dalam pengelolaan budidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid?

: Hal yang berkaitan dengan ekonomi tentu tidak terlepas dengan pemerintah mas, termasuk budidaya ikan mulai dari proses hulu ke hilirnya ini semua bisa berjalan berkat adanya sokongan dan pendampingan yg dilakukan pemkab kampar. Makanya di Desa ini sampai dibangun kantor dinas perikanan khusus menangani budidaya perikanan disini.

P : Bagaimana pendapat Bapak apabila wisata Desa Koto Mesjid ini dijadikan destinasi wisata syariah?

N : *Selagi hal itu bisa memajukan Desa saya siap mendukung segala program yg dijalankan Desa mas.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Identitas Informan

1. Nama : Doni Maryandi S,Pt
2. Umur : 36 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir : S1

P : Abang pernah dengar mengenai pariwisata syariah/halal? Saat ini kan lagi booming tu ya dengan pariwisata syariah/halal. Apalagi pemerintah juga lagi gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata halal.. Bagaimana pendapat Bapak tentang pariwisata halal ini?

N : Kalau dengar pernah ya mas, lihat dimedia sosial instagram atau tiktok gitu, Cuma ya gak tau juga pariwisata yg bagaimana, setahu saya kalau wisata halal ya berarti tentang makanan, kalau syariah berarti ya wisata agama atau religi gitu, ziarah makam dan sebagainya.

P : Jadi begini bang pariwisata syariah itu klw secara konsepnya lebih luas lagi. Jadi pariwisata syariah/halal itu gak sekedar wisata kuliner aja bg, dalam pariwisata syariah itu semua objek bisa dijadikan objek pariwisata syariah, misalnya alam, budaya, sejarah, maupun buatan, cuman pariwisata syariah itu lebih menekankan pada tatakelola pariwisatanya bang, agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama islam, seperti tersedia fasilitas umum baik itu tempat ibadahnya, makanan halalnya, serta terjaga kebersihan lokasi wisatanya, terus tempat wisata juga harus terbebas dari hal-hal yg berbau haram, maksiat, judi dan sebagainya.

P : Sebelumnya, Apakah sudah ada kerjasama atau sosialisasi dari pemerintah kab Kampar mengenai pariwisata halal bang ?

N : Sepengetahuan saya kalau untuk sosialisasi pariwisata syariah/halal belum pernah ya mas, tapi untuk kerjasama membangun Desa Wisata ada mas, makanya Desa Koto Mesjid ini bisa maju dan terkenal seperti sekarang.

P : Apakah destinasi desa wisata koto mesjid ini gencar untuk dipromosikan bang?

N : Pastinya mas, adanya dorongan untuk memajukan pariwisata desa membuat kami disini bahu membahu menjalin kerjasama baik dari kelompok pemuda pemudinya yang tergabung dalam POKDARWIS, perangkat Desa, seluruh warga desa koto mesjid, pemerintah maupun swasta juga ikut mempromosikan Desa wisata ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Kalau boleh tau, sejauh ini promosi yg seperti apa yg sudah dilakukan bang?

: *Promosi gencar dilakukan melalui media sosial, seperti instagram, facebook, tiktok, youtube dan mengundang beberapa media surat kabar, untuk datang berkunjung dan mempromosikan Desa wisata, meskipun intensitasnya masih jarang tapi kami konsisten mengabarkan perkembangan wisata disini, kami juga meminta setiap pengunjung disini agar pada saat upload foto ataupun video jangan lupa ngetag akun medsos kita, wajib foolow akun kita juga mas, supaya desa ini makin banyak diketahui orang. kalau dari pemerintah bisa dilihat di situs kementerian pariwisata mas, disana terpampang desa kami karena desa kami sudah teregistrasi sebagai desa wisata diindonesia*

P : Untuk kerjasama antara pihak pengelola wisata dengan perusahaan travel dalam mempromosikan potensi wisata Desa Koto Mesjid ada bang?

N : Sejauh ini belum ada ya mas.

P : Apakah ada kerjasama antara pihak pengelola wisata Desa Koto Mesjid dengan wisata disekitaran atau diluar wilayah Desa dalam bentuk paket perjalanan wisata?

N : ini juga belum ada kerjasama ya mas, kami masih fokus mengembangkan destinasi yang ada di Desa mas.

P : Bagaimana pendapat abang kalau wisata Desa Koto Mesjid ini dijadikan destinasi wisata syariah?

N : Setuju setuju saja sih mas, tapi bagaimana nanti kalau pengunjung kita yg nonmuslim apa harus kita tolak, kan gak mungkin. Sementara wisata ini memang dibuat untuk umum semua boleh menikmati.

P : Naaah ini yang perlu dipahami mas, pariwisata syariah itu bukan hanya untuk pengunjung muslim saja, tapi semua boleh berkunjung. Karena pariwisata syariah ini sama seperti wisata pada umumnya, hanya saja didalam pelaksanaan objek wisatanya tidak ada yg bertentangan dengan ajaran islam, dilingkungan wisata tidak boleh bermaksiat, berjudi, mabuk-mabukan dan kawan-kawannya yg haram, selain itu lokasi wisata juga harus memenuhi standar umum pariwisata syariah bang, baik itu kebersihan lokasi wisatanya, kehalalan makanannya, tempat wisata aman dan nyaman, tersedia fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya yg memadai. Begitulah kira-kira mas.

: Oooh kalau seperti itu, tentu saya sangat setuju mas.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. AKADEMISI : Peneliti dan Pendamping Desa Wisata Koto Mesjid
Identitas Informan

1. Nama : Dr. Khairul Rahman M.Si
2. Umur : 37 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir : Doktor

- P** : Selamat pagi pak Khairul, mohon izin wawancara ya pak.
 Sebagai seorang peneliti yang saat ini sudah pernah terjun dan mendampingi langsung seluruh stakeholder yang ada di Desa Koto Mesjid bagaimana pandangan bapak mengenai pengembangan pariwisata disana?
- P** : Desa koto mesjid merupakan salah satu desa binaan kami (UIR) dari 3 desa yang masuk program binaan desa wisata. Dari aspek infrastruktur koto mesjid sudah sangat baik dan cukup lengkap, dari segi ekonomi potensinya juga sangat luar biasa, namun sebelum melangkah kesana ada satu hambatan yang menjadi PR bagi seluruh stakeholder yang ada disana, yaitu belum jelasnya aturan mengenai tapal batas desa antara desa wisata koto mesjid dengan PLTA koto panjang. Saat ini kami sudah melakukan koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak, mudah-mudahan permasalahan mendasar ini segera tuntas agar proses pengembangan wisata bisa berkelanjutan.
- P** : Sekarang ini kan sedang tren dengan yg namanya pariwisata halal pak, berbicara mengenai pariwisata halal, bagaimana pendapat bapak mengenai pariwisata halal?
- P** : Bagus ya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia, sudah seharusnya kita memfasilitasi pengembangan pariwisata halal disemua destinasi wisata di Indonesia, karena pariwisata halal bukan sebatas wisata untuk umat muslim, namun semua umat beragama masih bisa menikmatinya, karena hanya konsep pengelolaannya saja yang ramah muslim.
- P** : Menurut pak Khairul, Desa koto mesjid ini berpotensi tidak untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal?
- P** : Sangat-sangat berpotensi mas.
- P** : Selanjutnya pak, berbicara mengenai kerjasama pengembangan wisata antara UIR dengan desa koto mesjid, apakah ada kajian untuk mengembangkan potensi pariwisata halal disana?
- P** : Tidak menutup kemungkinan ya mas, karena memang project kami saat ini Universitas hadir sebagai pendamping desa koto mesjid untuk menggali dan mengembangkan semua potensi wisata yang ada untuk kemajuan desa tersebut
- P** : Menurut pak khairul, untuk saat ini ada tidak sih faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata halal didesa koto mesjid?

: Desa koto mesjid itu dari latar belakang masyarakatnya sudah muslim mas, fasilitas pendukung pariwisata disana juga cukup memadai, daya tarik wisatanya juga cukup lengkap ada wisata alam, wisata edukasi, dan sejarah. Untuk faktor penghambat salah satunya yang saya sebut diatas tadi mengenai regulasi tapal batas desa, selanjutnya mungkin hanya tinggal regulasi dari pemerintah aja mas yang belum ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN

Galeri Oleh oleh





Puncak Kompe






Sungai Gagak



Kolam Pembudidayaan Ikan Patin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Olahan Ikan Patin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rumah Makan



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akses Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Toilet

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Activat
Go to Set



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fasilitas Ibadah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Fasilitas Kebersihan



Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



Certificate Number: 014/GLC/EPT/VIII/2022

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Rio Ependi
 ID Number : 1402060304920002
 Test Date : 06-08-2022
 Expired Date : 06-08-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 47
 Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-Test



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 08-08-2022

Activate
 Go to Settings



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Rio Ependi
 رقم الهوية : 1402060304920002
 تاريخ الاختبار : 07-08-2022
 الصلاحية : 07-08-2024

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45
 القواعد : 45
 القراءة : 47
 المجموع : 457

التقييم التعريفي

No. 722/GLC/APT/VIII/2022



Powered by



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 08-08-2022



الأمين العام


أدي خير الدين الماجستير

Activate
 Go to Settings



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-806/Un.04/Ps/HM.01/03/2022 Pekanbaru, 15 Maret 2022
 Lamp. : 1 berkas
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: RIO EPENDI
NIM	: 22090311973
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DIDES KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari KAMPAR

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Maret 2022 s.d 15 Juni 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/46239
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-806/Un.04/Ps/hm.01/03/2022** Tanggal **15 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIO EPENDI**
2. NIM/7 KTP : 22090311973
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Konsentrasi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S2
6. Judul Penelitian : **ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DIDESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : DESA WISATA KOTO MESJID

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Pascasarjana UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/186

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON RISET/46239 tanggal 21 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **RIO EPENDI**
 NIM /KTP : 22090311973
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S2
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DIDESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**
 Lokasi : DESA WISATA KOTO MESJID


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 28 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat XIII Koto Kampar Di Batu Besurat
2. Kepala Desa Wisata Koto Mesjid
3. Direktur Pascasarjana UIN SUSKA RIAU Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber dan mengutipnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA KOTO MESJID

Kantor : Jl. Poros Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar

email : desakotomesjid@gmail.com

Website : <http://kotomesjid.desa.id>

Kode Pos : 28453

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/KM/2022/152.a

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARJUNALIS**
Jabatan : **KEPALA DESA KOTO MESJID**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : **RIO EPENDI**
NIM : **22090311973**
Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Jenjang : **S2**

Telah selesai melakukan Riset di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang dimulai sejak tanggal 28 Maret s.d 13 September 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul **“ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Koto Mesjid, 13 September 2022

Kepala Desa Koto Mesjid
Kecamatan XIII Koto Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**KARTU KONTROL
KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA**

NAMA	: RIO EPENDI
NIM	: 22090311973
PROGRAM STUDI	: PASCASARJANA
KONSENTRASI	: EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. Budi AZWAR, M. Ec
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. Muthah Syahrial
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Analisis potensi dan strategi pengembangan wisata Halal di Desa Koto Masjid

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

UIN SUSKA RIAU

KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	Perbaiki Teknik Penulisan.		
2.	Metode Analisis Harus jelas.		
3.	Cari Ayat tentang Permusatan Halal.		
4.	Kesimpulan harus Sintesis dan rumusan masalah.		
5.	Perbaiki typo.		
6.			

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	31/8/22	Perbaiki Metode Penelitian.		
2.	31/8/22	Menambah Informasi Penelitian dari Pihak Akademisi		
3.	31/8/22	Perbaiki Teknik Penulisan.		
4.		Perbaiki Rumusan dan Kesimpulan		
5.		Perbaiki penulisan		
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Rio Ependi, S.E
Tempat/Tgl.Lahir : Inhu, 03 April 1992
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Rumah : Desa Sibabat-Dusun Berapit, Kec. Seberida Kab. Indragiri
Hulu - RIAU
Nama Orang Tua : Sudiyo (Ayah)
Susanti (Ibu)
Email : rioefendy29@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 14 Sebatat : 1998 Lulus Tahun 2004
SMPN 1 Seberida : 2004 Lulus Tahun 2007
SMAN 1 Seberida : 2007 Lulus Tahun 2010
Universitas Islam Riau : 2010 Lulus Tahun 2015

RIWAYAT PEKERJAAN

1. PT.Panca Pilar Tangguh (AR Controller) (2015-2017)
2. PT.Capella Dinamik Nusantara (Administration Head) (2017-2022)
3. Pegawai Negeri Sipil (2022- Skrg)

KARYA ILMIAH

1. Skripsi dengan judul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Underpricing Pada Penawaran Saham Perdana Di Bei Tahun 2008-2013”
2. Jurnal dengan judul “Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru”.